

**Implementasi Kebijakan Pencegahan  
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran  
Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta**

(Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DESTIAN FAHDI ADAM**

**NIM. 135030607111009**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
MALANG  
2018**

# **Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta**

(Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta)

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DESTIAN FAHDI ADAM**

**NIM. 135030607111009**



**Dosen Pembimbing:**


1. Drs. Heru Ribawanto, MS
2. Niken Lastiti V. A., S.AP, MAP

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
MALANG  
2018**

**MOTTO**


“ Drugs are a waste of time. They destroy your memory and self respect, and everything that goes along with your self esteem.”

**-Kurt Cobain-**



**LEMBAR PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan karya tulis ini untuk kedua orang tua dan kedua adikku tercinta, yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat saya dalam segala hal dan juga tak lupa Saya Persembahkan Karya ini untuk Almamater FIA UB.



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta).

Disusun Oleh : Destian Fahdi Adam

NIM : 135030607111009

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, 2 Mei 2018

Komisi Pembimbing,

Ketua

Anggota

  
Drs. Heru Ribawanto, MS  
NIP. 19520911 197903 1 002

  
Niken Lastiti V. A., S.AP, MAP  
NIP. 19810210 200501 2 002



### TANDA PENGESAHAN

#### TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Pada :

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 13 Juli 2018  
 Jam : 10.00 – 11.00 WIB  
 Skripsi Atas Nama : Destian Fahdi Adam  
 Judul : Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta).

#### DINYATAKAN LULUS

#### MAJELIS PENGUJI

Ketua

**Drs. Heru Ribawanto, MS, MAP**  
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota

**Dr. Bambang Santoso, MS**  
NIP. 19619264 198601 1 001

Anggota

**Niken Lastiti V. A., S.AP, MAP**  
NIP. 19810210 200501 2 002

Anggota

**Mochamad Chazienuh Ulum, S.Sos.M.PA**  
NIP. 19740614 200501 1 001



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

---

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila Ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU no. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 28 Mei 2018



Nama : Destian Fahdi Adam  
NIM : 135030607111009

## RINGKASAN

**Destian Fahdi Adam, 2018, Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta) Komisi Pembimbing: (1) Drs. Heru Ribawanto, MS, MAP (2) Niken Lastiti V. A., S.AP, MAP**

---

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan. Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berdasarkan data provinsi yang termasuk ke dalam zona merah pengedaran gelap narkoba, salah satu provinsi di Indonesia yang peredaran serta penyalahgunaan narkobanya termasuk ke dalam zona merah adalah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara, observasi, dan data sekunder serta dokumentasi sebagai pendukung penelitian. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model tahapan teknik pengumpulan data *grand tour question*, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Tahapan menentukan focus analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap *selection*, analisis data dilakukan dengan analisis komponensial.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan penyalahgunaan narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Apabila dianalisis menggunakan model implementasi Van meter dan Van horn, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta juga tidak berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Saran yang dapat peneliti berikan untuk BNN Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil penelitian yaitu mengusulkan penambahan personil sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja, Mengajukan permintaan kepada BNN pusat untuk mendirikan BNNK Jakarta Pusat dan Jakarta barat; Perlu diusulkannya pembuatan gedung tetap BNN Provinsi DKI Jakarta; Perlu sosialisasi massif untuk meningkatkan IKP; Meningkatkan sinergitas antar instansi terkait kebijakan P4GN.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan P4GN, BNN**

## SUMMARY

**Destian Fahdi Adam, 2018, Implementation of Prevention, Eradication, Abuse And Trafficking Of Drugs' Policy (P4GN) (Study in National Narcotics Agency (BNN) of DKI Jakarta Province) Advisory Commission: (1) Drs. Heru Ribawanto, MS, MAP (2) Niken Lastiti V. A., S.AP, MAP**

---

Drug abuse in Indonesia in recent years has become a serious problem and has reached a state of concern. Considering the increasing development of drug abuse, the government intervened by issuing Presidential directive No. 12 of 2011 on the Implementation of National Policies and Strategies to Prevent and Eradicate Drug Abuse and Illicit Circulation (P4GN). Based on provincial data included in the red zone of illegal drug trafficking, one of the provinces in Indonesia where the distribution and misuse of narcotics belongs to the red zone is DKI Jakarta Province. This research aims to describe how does the implementation of Prevention Eradication Abuse and Trafficking Of Drugs's Policy (P4GN) in DKI Jakarta Province.

This research uses qualitative method with descriptive approach. Data collection used by researchers is by interview, observation, and secondary data and documentation as research support. Technical analysis used in this research by using model step technique of data collection grand tour question, data analysis is done by domain analysis. The steps to determine the focus of data analysis is done by taxonomic analysis. At the selection stage, data analysis is done by component analysis.

The result of this research show that implementation of P4GN Policy in DKI Jakarta Province do not run well. because after the implementation of this policy did not show a significant reduction of drug abuse in DKI Jakarta Province. By using the approach of Van meter and Van Horn, it also can be conclude that the implementation of P4GN Policy in DKI Jakarta Province do not running well, because some indicators are disaccordance with the situation in the field. The Advices can give by researcher to National Narcotics Agency (BNN) of DKI Jakarta Province based on the result of research are: should increase number of human resources; Submit a request to BNN to establish BNNK Central Jakarta and West Jakarta; Should build a permanent building for DKI Jakarta National Narcotics Agency (BNN); It needs a massive socializations to increase IKP; and tighten synergy among institutions related to P4GN policy

**Keywords : Implementation, P4GN Policy, BNN**

## KATA PENGANTAR

Ucapan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat nikmat sehat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam merengkuh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan luput dari dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan-arahan yang konstruktif bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Niken Lastiti V. A., S.AP, MAP selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan berbagai macam masukan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah menanamkan benih-benih ilmu praktis didalam perkuliahan dan menjadikan modal penulis dalam mencapai kesuksesan dimasa depan.
6. Seluruh Pejabat dan Staf Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta yang telah mempersilahkan saya melakukan penelitian.
7. Sahabat seperjuangan di Malang yaitu Adityas narendra, Faisal, Bimo, Lintang, Geo Lambang Agape, Renaldo Akbar Paradi, Muhammad Luthfi Gambrong, Sinergy Aditya, Rendra Pekat, Damarjati Wiroprotol, dan Rezkynok.
8. Seluruh teman-teman Perencanaan Pembangunan 2013 terutama Geo Lambang Agape, Arindra K, Muhammad Fandi Fauzi, Dimas Aryo Pinandito, Rebecca Sinaga, Jessica Pramudhita, Rani Dwi V, Muhammad Luthfi, Renaldo Akbar, Andhika Raynadi, Muhammad Rezky, Reza Pahlavi, Titis Amien, Titik Widianti, Bagus Prasetyo, Muhammad Fahrurozy, Riri, Amanda, Arindra, Puput, Ulya, sinergy Aditya Airlangga dan teman-teman ayang lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu per satu
9. Teman-Teman dan keluarga besar Wajak Squad one, gusmay, gusmek, briptu bagus satrio aji, razak, gusmek, prian komeng, dan Biondi yang

selalu memberikan dukungan moril dan doa dalam menyelesaikan studi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 2018



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Konsep Kebijakan Publik .....	14
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	17
C. Konsep Penyalahgunaan Narkoba .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Instrumen Penelitian .....	40
G. Metode Analisis Data.....	41



<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A.    Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B.    Penyajian Data Hasil Penelitian .....	68
1.    Standar dan Sasaran Kebijakan.....	69
2.    Sumberdaya .....	89
3.    Komunikasi.....	101
4.    Karakteristik Agen Pelaksana.....	108
5.    Disposisi Implementator .....	111
6.    Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.....	115
C.    Pembahasan Data Fokus Penelitian .....	123
1.    Standar dan Sasaran Kebijakan.....	123
2.    Sumberdaya .....	130
3.    Komunikasi.....	135
4.    Karakteristik Agen Pelaksana.....	138
5.    Disposisi Implementator .....	140
6.    Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.....	141
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
A.    Kesimpulan .....	147
B.    Saran .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>152</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>154</b>

**DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel 1. Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Provinsi tahun 2014.....	5
Tabel 2. Daftar Informan.....	37
Tabel 3. Perhitungan Indeks Kemandirian Partisipasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 .....	79
Tabel 4. Karakteristik Kriteria dalam IKP .....	81
Tabel 5. Jumlah Karyawan BNNP DKI Jakarta.....	91



## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Surat izin penelitian.....	154
Lampiran 2. Daftar riwayat hidup .....	162
Lampiran 3. Dokumentasi penelitian .....	163
Lampiran 4. Inpres no 12 tahun 2011 tentang kebijakan p4gn.....	165



**DAFTAR GAMBAR**

	Hal
Gambar 1. Jumlah Kasus dan tersangka Narkoba di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 .....	8
Gambar 2. Model Kebijakan Van Meter dan Van Horn .....	21
Gambar 3. Tahapan atau Proses Analisis Data Kualitatif .....	42
Gambar 4. Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta .....	46
Gambar 5. Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 .....	48
Gambar 6. Jumlah Kelahiran dan Kematian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 ..	49
Gambar 7. Jumlah Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Kota/Kota Administrasi periode 2007-2011 .....	49
Gambar 8. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Dki Jakarta.	56
Gambar 9. Alasan Masyarakat Menggunakan Narkoba .....	74
Gambar 10. sosialisasi program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi BNNK Jaksel di Puskesmas Kecamatan Tebet Jakarta Selatan .....	86
Gambar 11. BNNP DKI Jakarta melaksanakan Gelar Operasi di Tempat Hiburan Malam .....	88
Gambar 12. BNN melakukan pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia di LIDO Bogor .....	94
Gambar 13. sinergitas kerjasama antara BNNK Jakarta Timur bidang pemberantasan dan pihak kepolisian dalam melakukan operasi bersinar .....	104

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Paradigma pembangunan Indonesia, khususnya yang berkembang saat ini selalu mengacu pada pertumbuhan ekonomi sebagai konsep kesejahteraan ekonomi konvensional. Sehingga fokus pembangunan pun mengacu pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi – tingginya. Dewasa ini, sejak bergantinya pucuk kepemimpinan negara, pembangunan fisik makin gencar dilakukan diberbagai belahan Indonesia sehingga tidak hanya berfokus pada ibukota saja. Namun yang menarik karena pembangunan fisik gencar dilakukan tidak di imbangi dengan pembangunan sosialnya.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, banyak sekali masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakatnya. Masalah sosial umumnya terjadi di daerah perkotaan. Terutama di daerah perkotaan yang besar, tentunya masalah sosialnya cukup banyak, dan beragam. Ini disebabkan daerah perkotaan dijadikan sebagai pusat kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang kemudian menjadi suatu tempat yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan mobilisasi sosial.

Proses bermigrasinya penduduk desa ke kota yang sering kali disebut dengan istilah “urbanisasi” ini mengakibatkan tingginya angka pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan. Akibatnya munculah muncul berbagai

permasalahan sosial yang kompleks, saling terkait satu sama lain dan sulit untuk terselesaikan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah sosial Soekanto (2006: 64) yaitu:

1. Faktor ekonomi, terdapat permasalahan yang timbul pada masyarakat yang diakibatkan oleh faktor ekonomi seperti angka pengangguran tinggi, kemiskinan dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
2. Faktor biologis, faktor seperti kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi masalah sosial yang ada dalam masyarakat, hal ini dikarenakan kesehatan dan kebersihan lingkungan yang membuat lingkungan masyarakat menjadi aman dan nyaman.
3. Faktor psikologis, faktor ini yang sangat berpengaruh terhadap mental ataupun sifat seseorang sehingga bisa terpengaruh oleh pergaulan sekitar masyarakat.
4. Faktor budaya, faktor ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat, masyarakat dalam kehidupannya memiliki peran masing-masing dalam kehidupannya yang perlu dijalankan dengan baik. Ketika peran-peran tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat, maka akan memacu timbulnya suatu permasalahan sosial seperti, pernikahan di usia dini, perceraian, serta kenakalan remaja.

Berdasarkan faktor – faktor penyebab permasalahan sosial diatas, ada beberapa contoh berbagai permasalahan sosial dimasyarakat, seperti anak dibawah umur yang sudah merokok, seks bebas , minum – minuman beralkohol,

pengangguran dan yang lebih memprihatinkan lagi yaitu penyalahgunaan obat – obatan terlarang yang semakin hari seakan semakin meningkat dan tak ada habis – habisnya.

Banyak pemberitaan baru tentang narkoba di media masa yang pemberitaannya setiap hari semakin gencar dan sudah merebak ke semua kalangan mulai dari anak-anak sekolah sebagai golongan terpelajar, artis , pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara serta aparat penegak hukum pun saat ini banyak yang ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika diawasi secara ketat dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psikotropika. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan, penggunaan serta peredaran narkotika dan psikotropika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Narkoba sendiri menurut Kurniawan (2008) menjelaskan bahwa narkoba merupakan zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Sedangkan penyalahgunaan narkoba menurut Steinberg (2002) adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Secara detailnya, penyalahgunaan narkoba menurut Martaniah (1991), penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh komponen psikologis, politik, hukum dan sosial. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi sebuah permasalahan sosial di mana masalah penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba sudah menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, keamanan.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah. Karena masih kurangnya pengawasan, penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.

Tabel di bawah ini merupakan beberapa Provinsi yang termasuk kedalam zona merah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

**Tabel 1. Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Provinsi tahun 2014**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Tingkat Prevelensi (%)	Jumlah Penyalahguna (Jiwa)
1	Jawa Barat	32.185.400	2,5	804.635
2	Jawa Timur	27.189.100	2	543.782
3	DKI Jakarta	7.026.400	7	491.848
4	Jawa Tengah	23.376.700	1,9	444.157
5	Sumatra Utara	9.839.100	3	295.137
6	Banten	8.233.400	2,1	172.901
7	Riau	4.787.564	2,1	100.539
8	Sumatra Selatan	5.535.400	1,5	83.031
9	Yogyakarta	2.593.000	2,8	72.604
10	Lampung	3.024.300	2	60.486
11	Bengkulu	5.925.300	1,4	53.328
12	Aceh	3.309.500	0,9	46.333
13	Sumatra Barat	1.045.136	1,4	44.94
14	Kepulauan Riau	2.224.400	4,3	33.366
15	Jambi	1.377.600	1,5	19.286
16	Bangka Belitung	793.000	1,6	12.688

*Sumber: Data diolah peneliti, tahun 2017(Dokumen BNN Republik Indonesia)*

Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia diperoleh data bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang di Indonesia yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) yaitu pada tahun 2014 pada


kelompok usia 10-59 tahun. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dengan Pusat penelitian kesehatan (Puslitkes) UI dan diperkirakan pengguna narkoba jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015. Melihat perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut di Indonesia, apabila tidak ada upaya-upaya preventif dari pemerintah maka dapat dipastikan ketersediaan dan penyalahgunaan narkoba akan terus meningkat.

Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 dan harus terealisasi pada tahun 2015. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Kebijakan P4GN ini merupakan hasil Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, di mana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, di antaranya Dirjen Pemasarakatan, Departemen Hukum dan Ham, Sekjen Departemen Kominfo, Kabareskrim Polri, dan Deputy Bidang Pengawasan Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam eksekusinya, P4GN mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan. Pilar pertama adalah pencegahan, di

mana tindakan ini meliputi advokasi, insemnasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat. Pilar kedua yaitu pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral. Serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak menjadi tahu, mau, dan mampu. Pilar selanjutnya adalah tindakan pemberantasan yang bentuknya adalah dengan memotong jaringan antara pemasok dan pasar. Terakhir, mencakup bidang hukum dan kerjasama internasional, hal tersebut dibutuhkan karena narkoba merupakan sindikat, bukan kejahatan biasa karena mencakup tiga kategori, yaitu kejahatan yang terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

Berdasarkan data provinsi yang termasuk ke dalam zona merah pengedaran gelap narkoba, salah satu provinsi di Indonesia yang peredaran serta penyalahgunaan narkobanya termasuk ke dalam zona merah adalah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota negara Indonesia. Jakarta merupakan sebuah kota Metropolitan dengan segala macam hiburan dan kehidupan glamour sehingga kota Jakarta dijuluki 'Surga' dikala gelap. Dengan gaya hidup yang bebas, Jakarta sangat rentan sekali dengan peredaran narkobanya. barang haram tersebut dengan mudah beredar disegala pelosok ibukota, terbukti dengan data yang telah disebutkan di atas Jakarta masuk kedalam provinsi yang berada di zona merah dan yang lebih parahnya lagi Jakarta berada di peringkat teratas soal peredaran barang haram ini.

Dari tahun 2011-2015 dimana Kebijakan ini dijalankan, kasus narkoba di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, berikut adalah jumlah kasus dan tersangka narkoba di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2011-2015 :



**Gambar 1. Jumlah Kasus dan tersangka Narkoba di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016**

*Sumber: Data diolah dari Dokumen Jakarta dalam Angka 2012-2016*

Berdasarkan data yang ada tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba dilihat dari kasus dan jumlah tersangka saat ini sangat banyak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tidak sedikit. Hal tersebut berarti sampai saat ini masih banyak masyarakat terutama pemakai ataupun pecandu narkoba yang belum memahami bahaya akan narkoba. Seharusnya mereka paham, bahwa bahaya narkoba bagi mereka adalah tidak hanya merugikan masalah fisik saja tetapi akan mengalami gangguan mental dan kejiwaan. Sebenarnya narkoba ini merupakan senyawa - senyawa psikotropika yang biasa digunakan dokter atau rumah sakit untuk membius pasien yang mau

dioperasi atau sebagai obat yang dipakai untuk penyakit tertentu, tetapi persepsi tersebut disalah artikan akibat penggunaan di luar fungsinya dan dengan dosis yang di luar ketentuan. Apabila disalahgunakan narkoba dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan, karena mempengaruhi susunan syaraf. Dari ketergantungan inilah bahaya narkoba akan mempengaruhi fisik, psikologis, maupun lingkungan sosial. Tabel di bawah ini merupakan data terkait penyalahgunaan narkoba di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan data di Jakarta Dalam Angka.

Bedasarkan awal pembentukan kebijakan, seharusnya Kebijakan P4GN ini sudah terealisasi pada tahun 2015, akan tetapi kasus penyalagunaan narkoba semakin hari cenderung semakin meningkat. Saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah (BNN, POLRI, Kemenkumham, Kementerian sosial, Kementerian kesehatan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian dalam Negeri) maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum saling mempengaruhi terhadap kebijakan P4GN ini, karena ruang lingkupnya hanya POLRI dan BNN yang terkesan melaksanakan.

Oleh karena itu peneliti ingin melihat sejauh mana kebijakan ini diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, dengan alasan tahap implementasi ini merupakan tahap yang krusial untuk menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Apabila tahap implementasi pada kebijakan ini baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pemerintah, maka dapat dipastikan kebijakan ini akan berhasil. Namun ketika kebijakan ini belum berhasil untuk menyelesaikan masalah yang ada bahkan membuat masalah semakin bertambah

maka ada apa dibalik implementasi kebijakan ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu “**Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta?**”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adanya penelitian ini yaitu bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan model dengan variabel-variabel yang dikaitkan dengan konteks penelitian sehingga dapat mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis:

1. Kontribusi Teoritis
  - a. Sebagai bahan kajian dalam menambah wacana keilmuan pengembangan ilmu administrasi publik.
  - b. Diharapkan dengan penelitian ini menjadi evaluasi dalam penyempurnaan implementasi kebijakan yang terkait dengan

Pemberantasan Narkoba dan diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi teori, konsep dan proses dalam praktek.

## 2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan
- b. Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai data atau pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- c. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan akademisi dan para pelaku terkait yang terlibat pada implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

## E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis dan sistematis, maka penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yaitu implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam bab ini juga memaparkan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, kemudian penjelasan terkait tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan paparan dan uraian teori sebagai landasan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah didapat oleh peneliti di lapangan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas metode penelitian apa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian beserta alasannya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Memuat gambaran umum Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dan penjelasan mengenai focus yang menggunakan teori Van Meter Vanhorn mengenai bagaimana implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap di Provinsi DKI Jakarta.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil serta sasaran rekomendasi kearah perbaikan dalam Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi DKI Jakarta.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20), “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*).” Sedangkan Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho (2008:53) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values and practiches*). Carl E. Friedrick dalam Nugroho (2008:53-54) mendefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Carl Friedrich dalam Winarno (2012:20-21) kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Sedangkan menurut Anderson dalam Wahab (2004:3) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan

oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Kemudian menurut Robert Eystone dalam Winarno (2012:20) secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eystone mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasri karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka peneliti dapat berpandangan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai pilihan-pilihan yang ada, untuk kemudian dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah demi terselesaikannya masalah-masalah yang ada di suatu negara, dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu.

## **2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Menurut Willian N. Dunn (2003:25), tahap-tahap dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut :

### **a. Penyusunan Agenda**

Perumusan masalah menurut Willian N. Dunn (2003:26) dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan

asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

b. Formulasi Kebijakan

Menurut Willian N. Dunn (2003:26-27) peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau di usulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Adopsi Kebijakan

Rekomendasi Willian N. Dunn (2003:27) membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidak pastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

d. Implementasi/ Pelaksanaan Kebijakan

Suharno (2013:169) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

e. Penilaian / evaluasi Kebijakan

Menurut Suharno (2013:219) evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya. Dalam hal ini penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan P4GN.

**B. Implementasi Kebijakan Publik**

Tahap ini berkenaan dengan berbagai kegiatan yang akan diarahkan untuk merealisasikan program. Pada tataran ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah

diseleksi. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle dalam Wahab (2004:59). Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri.

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta. Menurut Lester dan Stewart Jr. dalam Agustino (2008:139) implementasi merupakan sebuah proses dan suatu hasil. Sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter dalam Winarno (2012:149), implementasi adalah *“those actions by public and private individual*

*or groups that are the achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan).”Sementara itu, menurut Grindle dalam Winarno (2012:149) implementasi secara umum membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system*, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan tersebut untuk melaksanakan atau merealisasikan kebijakan yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari kebijakan yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Adapun pengertian kebijakan yaitu sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan


kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah diimplementasikan dengan sangat baik.

## **2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dalam siklus keseluruhan kebijakan. Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Beberapa model kebijakan berikut ini adalah gambaran model kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana model – model kebijakan yang efektif adalah sebagai berikut :

a. Model Van Meter dan Van Horn



**Gambar 2. Model Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

*Sumber: Suharno (2013)*

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Suharno (2013:176) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidak jelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi interpretasi yang nantinya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

2) Sumber daya Menurut Suharno (2013:176-177). implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia

maupun sumberdaya non manusia. Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

3) Hubungan antar organisasi

Menurut Suharno (2013:177). jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

4) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan Suharno (2013:177).

5) Disposisi implementor

Menurut Suharno (2013:177) Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, dan
- c) Intensitas disposisi implementor, yaitu prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

6) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi Menurut Suharno (2013:177) variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi

implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

a. Model George Edward III

Edward dalam Winarno (2012:177) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:

1) Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun elektronik.

2) Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh implementor. Tampak sumberdaya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumberdaya sebagai bentuk implementasi kebijakan dapat berwujud sumberdaya manusia yakni

kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata.

### 3) Disposisi

Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana sebuah kebijakan yang bagus kadang kala harus kandas di tengah jalan, ataupun salah sasaran karena perilaku dari implementor kebijakan. Dengan kata lain, pada tahap ini komitmen dan kejujuran dari implementor kebijakan sangat diperlukan.

### 4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*standard operational procedures* atau SOP). SOP diperlukan

sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan.

b. Model Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam Suharno (2013:173) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang di terima oleh *target groups*
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci.
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*), mencakup tiga aspek berikut ini:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang di miliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

### **C. Konsep Penyalahgunaan Narkoba**

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/ psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika merupakan zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika diawasi secara ketat dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psikotropika. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan, penggunaan serta peredaran narkotika dan psikotropika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Adapun berbagai macam jenis narkoba terdiri dari:

#### **1. Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau semi sintesis yang menimbulkan pengaruh bagi

penggunanya yakni hilangnya rasa sakit, pembiusan, adanya rangsangan semangat, berhalusinasi dan dapat menyebabkan ketergantungan. Macam-macam narkotik antara lain:

- a. Ganja (*Canabis*) adalah tanaman yang mengandung kanabiod psikoaktif dan dapat menimbulkan ketagihan serta dapat mengikat pikiran. Efek yang ditimbulkan dalam tubuh kita adalah meningkatnya denyut nadi, kehilangan konsentrasi, keseimbangan menurun, depresi, timbulnya ketakutan, rasa panik, dan berhalusinasi. Ganja dikenal dengan sebutan mariyuana.
- b. Opium (*Opiad*) adalah tanaman yang mengandung kurang lebih 20 alkaloid opium. Opium memiliki berbagai nama yakni opiad atau opioid. Opium berasal dari jus dan bunga opium (*papaver somniverum*) dan opium disuling untuk membuat heroin, morfin, dan kodein. Opium digunakan dalam ilmu kesehatan yakni untuk menghilangkan rasa sakit (batuk, diare dan lain-lain), tetapi banyak yang menyalahgunakan yang menimbulkan gejala-gejala seperti perasaan menjadi tenang dan bahagia, mengantuk, malas bergerak, bicara madel dan lain-lain.
- c. Kokain (shabu-shabu) adalah tanaman *Erythroxylon coca* dari amerika selatan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kokain merupakan zat digunakan dalam ilmu kedokteran seperti untuk mempebedahan mata, dan tenggorakan dikarenakan adanya efek vasokonstriksinya. Gejala yang dapat terjadi bagi pemakainya adalah banyak bicara dan meningkatnya

kewaspadaan, penyumbatan pembuluh darah, berkeringat dan mudah berkelahi, kejang-kejang dan tekanan darah meningkat.

## 2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh terhadap susunan saraf pusat, yang menyebabkan munculnya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-Jenis Psikotropika antara lain:

- a. Zat Penenang adalah zat yang dapat membuat perasaan seseorang menjadi tenang atau santai. Contoh obat penenang adalah valium yang ada pada obat tidur. Gejala yang ditimbulkan bila disalahgunakan adalah adanya gangguan pada otak, bimbang, cemas, dan rasa takut.
- b. Zat Psikostimulat adalah suatu zat yang disebut amfetamin yang dapat dibuat menjadi ekstasi dan shabu-shabu. Efek dari Psikostimulat menimbulkan kerusakan pada hati, saluran darah, dan jantung.
- c. Zat Halusinogenetik. Contoh zat halusinogenetik adalah *lyseric Acid Diethylamide* (LSD). Zat Halusinogenetik menimbulkan halusinasi, ketakutan berlebih dan gangguan pada otak

## 3. Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah obat dan bahan-bahan lainnya yang menimbulkan kerja biologi, ketergantungan, dan ketagihan bila dikonsumsi organisme hidup termasuk manusia. Zat adiktif jika dihentikan akan menimbulkan efek yang luar biasa atau sakit. Zat adiktif tidak tergolong narkotik dan psikotropika, tetapi zat adiktif menimbulkan ketagihan, zat adiktif antara lain minuman keras, kopi, dan rokok.

- a. Nikotin adalah senyawa organik alkaloid yang pada umumnya mengandung hidrogen, karbon, dan biasanya juga terdapat oksigen. Nikotin dapat menimbulkan berbagai gangguan jika terlalu banyak menggunakannya seperti gangguan pernapasan, jantung dan paru-paru serta dapat mengubah susunan DNA sel sperma yang, sehingga janin yang dikandungnya dapat berisiko cacat.
- b. Alkohol adalah senyawa organik turunan dari senyawa alkana dengan gugus OH. Alkohol masuk dalam kategori Zat adiktif. Alkohol dapat menyebabkan kerusakan sistem pencernaan, kerusakan hati, jantung, ginjal, gangguan usus, timbulnya depresi dan hilangnya ingatan serta dapat mempengaruhi kesuburan pria dan wanita dalam memperoleh keturunan.
- c. Kafein adalah senyawa alkaloid xantina berbentuk kristal yang berbentuk kristal dan memiliki rasa pahit. Kafein bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan. Kafein sering ditemukan pada kopi, yang digunakan sebagai komposisi obat penyembuhan flu dan sakit kepala dan mencegah timbulnya rasa ngantuk. Ketergantungan pada kafein dapat menyebabkan rasa cemas dan gangguan pada jantung.

Narkoba merupakan zat yang sangat bahaya, bukan hanya merusak tubuh tetapi juga masa depan. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk di sembuhkan, seperti kanker, paru, *Human immunodeficiency virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), hepatitis, bahkan penyakit jiwa. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh berbagai faktor pendorong, yaitu: (1)

Pengendalian diri yang lemah;(2) Kondisi kehidupan keluarga; (3)Temperamen sulit; (4) Mengalami gangguan perilaku; (5) Suka menyendiri dan berontak; (6) Prestasi sekolah yang rendah; (7) Tidak di terima di kelompok; (8) Berteman dengan pemakai.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tentang narkoba, maka dibutuhkan beberapa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, di antaranya adalah:

1. Peran Remaja
2. Peran Orang Tua
3. Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka.
4. Mengasuh, mendidik anak yang baik.
5. Menjadi contoh yang baik.
6. Menjadi pengawas yang baik.

### **C. Konsep Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**

Pemerintah telah melakukan segala cara untuk memberantas pengedaran dan pemakaian narkoba di Indonesia. Melalui Badan Narkotika Nasional pemerintah telah memberikan wewenang untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Namun, dalam pelaksanaannya Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak bisa mengatasinya sendiri, maka dari itu BNN mendirikan sebuah badan narkotika disetiap Provinsi yang akan memberantas permasalahan narkoba di setiap daerah yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan BNN untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba salah satunya ialah dengan cara menerapkan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Salah satu upaya untuk mensukseskan kebijakan tersebut maka pemerintah pun telah mewajibkan seluruh daerah yang ada di Indonesia untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan P4GN ini bertujuan untuk mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Maka ari itu harapan dari kebijakan ini ialah untuk meminimalisir jumlah pengedar serta pemakai narkoba yang ada di Indonesia.

Kebijakan P4GN ini merupakan hasil peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, dimana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, diantaranya Dirjen Pemasyarakatan Depkumham, Sekjen Depkominfo, Kabareskrim Polri. P4GN mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan di antaranya :

1. Pencegahan, tindakan ini meliputi advokasi, insemnasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat, dalam pilar ini dibagi

kedalam dua golongan yaitu golongan pecandu narkoba dan golongan masyarakat yang rentan narkoba.

2. Pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan mau untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat sehingga meminimalisir angka pemakaian narkoba.
3. Tindakan pemberantasan, bentuknya dengan memotong jaringan antara pemasok dan pemakai serta melaksanakan tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (*tes urine*) dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
4. Rehabilitasi. Agar terciptanya Indonesia Bebas Narkoba, maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu Narkoba yang ada di Indonesia dengan melakukan Rehabilitasi, dan menjalankan Program 100.000 Pecandu menjalani Rehabilitasi di seluruh Indonesia.
5. Mencakup bidang hukum dan kerjasama internasional hal ini dibutuhkan karena peredaran narkoba merupakan sindikat bukan hanya kejahatan biasa. kejahatan yang mencakup kejahatan terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian dengan strateginya yang cocok dan relevan adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Penelitian ini mencoba melihat serta mendiskripsikan secara intensif tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Widodo dan Mukhtar dalam Harsono (2006:109) menyatakan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian suatu saat tertentu. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:3) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pemilihan pendekatan kualitatif ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya:

1. Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila nantinya berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.

3. Metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman-penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Melihat berbagai alasan diatas dapat ditarik kesimpulan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif diharapkan mampu melihat proses penelitian yang dilakukan, dengan hasil memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana proses kebijakan tersebut bisa menanggulangi berbagai permasalahan narkoba di Provinsi DKI Jakarta.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian dilakukan untuk membatasi studi sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan juga dapat menyaring informasi yang lebih relevan, selain itu dalam penelitian kualitatif juga menghendaki batas-batas dalam penelitian berdasarkan atas fokus yang telah ditentukan yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Fokus penelitian adalah hal-hal yang menjadi batas dalam penelitian dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian. Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang akan dijadikan sebagai wilayah penelitian, sehingga penulis akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti.

Menurut Sanapiah dalam Sugiyono (2009) fokus penelitian merupakan batasan masalah yang masih bersifat umum dalam penelitian kualitatif. Sebagaimana adanya penetapan fokus juga akan mempermudah penulis untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang telah diteliti. Selain itu, fokus telah mempermudah penulis untuk mengetahui secara tepat

dalam usahanya mengumpulkan data yang ada dilapangan. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan dengan variabel-variabel yang terdapat dalam model Van Meter dan Van Horn dalam suharno (2013:176-177) Meliputi:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Komunikasi
4. Karakteristik agen Pelaksana
5. Disposisi Implementator
6. Kondisi Sosial,Ekonomi, dan Politik

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:218), *purposive* merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian.

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Provinsi DKI Jakarta ialah karena Provinsi DKI Jakarta merupakan kota metropolitan dengan segala macam hiburan malam dan kehidupan yang bebas menjadikan Provinsi DKI Jakarta sangat rentan dengan peredaran narkoba berdasarkan data yang sudah di jabarkan diatas kasus narkoba di Provinsi DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahun dan selain itu, Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia yang seharusnya menjadi contoh bagi pemberantasan narkoba.

Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di BNN Provinsi DKI Jakarta yaitu dikarenakan badan inilah yang memiliki wewenang serta diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan narkoba serta badan ini juga yang berkewajiban untuk mengimplementasikan Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong (2012) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen sumber data tertulis. Berdasarkan hal tersebut peneliti membagi jenis data yang meliputi, tindakan, pernyataan, sumber data tertulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh oleh penulis berdasarkan sumber yang terdapat dilapangan. Sumber data utama melalui data primer bersumber dari informan. Informan adalah seseorang dianggap paham dan mengetahui secara benar tentang objek penelitian. Data yang diperoleh berupa argumen-argumen yang dilontarkan oleh informan yang bersifat objektif melalui tanya jawab berupa wawancara. Sehingga nantinya akan memudahkan penulis guna menghimpun informasi dan data-data untuk dikembangkan. Wawancara yang dilakukan dengan :

**Tabel 2. Daftar Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Joko Purnomo, S.Kom, M.Si	Kepala bagian umum BNNP DKI Jakarta
2	Khrisna Anggara, SH, M.Si	Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat BNNP DKI Jakarta
3	dr.Wahyu Wulandari M.Si	Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP DKI Jakarta
4	Maria Sorlury, SH	Kepala Bidang Pemberantasan BNNP DKI Jakarta

*Sumber: Data diolah oleh Peneliti, tahun 2017*

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari arsip-arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, yang dianggap ideal untuk menunjang fokus penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Pada penelitian ini, data sekunder yang akan peneliti dapatkan adalah data-data yang berasal dari BNN Provinsi DKI Jakarta berupa dokumen-dokumen, catatan, laporan historis, dan dokumentasi foto-foto kegiatan.

Berdasarkan masalah dan fokus penelitian, sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Informan

Penelitian kualitatif lebih terfokus pada representasi terhadap fenomena sosial sehingga data dari informan harus di telusuri seluas-luasnya sesuai dengan variabel yang ada. Hanya dengan cara demikian peneliti mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti secara utuh. Berkaitan dengan tujuan penelitian

kualitatif tersebut maka dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menemukan informan atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

**b. Tempat dan Peristiwa**

Berbagai peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian di BNNP DKI Jakarta.

**c. Dokumen**

Dokumen merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi. Peraturan tertulis ataupun arsip-arsip yang relevan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

**1. Wawancara**

Teknik pengumpulan informasi dengan wawancara dilakukan melalui narasumber yang disebut informan. Wawancara ditujukan kepada informan yang dianggap memiliki kapasitas sesuai dengan fokus penelitian. Jenis teknik wawancara atau *interview* merupakan data primer sebagai pelengkap data-data lain yang dihimpun dengan teknik yang berbeda. Hasan dalam Emzir (2012) mendefinisikan wawancara sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan. Bentuk sederhana dari teknik wawancara adalah dengan melakukan tanya jawab yang disediakan oleh penulis kepada informan sesuai dengan permasalahan, sehingga data yang dihimpun cukup

lengkap dan dapat dikembangkan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan dapat menggali informasi tentang Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta.

## **2. Observasi**

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dalam metode penelitian kualitatif dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Secara mendasar, teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan empiris, atau dengan kata lain menggunakan panca indera, baik indra pengelihat, indra pendengaran, dan lain nya guna memperoleh informasi atau data untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu” (Emzir, 2012). Pengamatan dilakukan untuk melihat interaksi nyata antara objek penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta.

## **3. Dokumentasi**

Teknik ini merupakan metode yang bertujuan mencari data atau informasi yang bersumber dari catatan, majalah, notulen rapat, buku-buku ilmiah, dan dokumen-dokumen yang diperoleh secara resmi yang ada pada situs penelitian. Teknik dokumentasi dijadikan bukti tambahan untuk keakuratan penelitian serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi nyata dilapangan.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan didalam penelitian untuk menghimpun data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2007: 222). Selanjutnya menurut (Nasution,1988 dalam Sugiyono, 2007: 223) menyatakan:

Penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah:

1. Peneliti, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama Moleong (2006:4). Selama menjalankan proses penelitian, peneliti tidak pernah diwakili oleh orang lain, dan selalu melakukannya sendiri baik wawancara maupun observasi. Oleh karena itu maka semua data yang diperoleh dilapangan peneliti benar-benar memahami.
2. Pedoman-pedoman wawancara (*interview guide*), hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya. Namun sejauh ini peneliti sangat jarang


sekali menggunakan atau memperlihatkan pedoman wawancara saat melaksanakan penelitian dalam rangka meminimalisir kecurigaan.

3. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui HP peneliti, serta buku saku kecil.


#### G. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. Analisis yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah tahapan teknik pengumpulan data *grand tour question*, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Tahapan menentukan focus analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap *selection*, analisis data dilakukan dengan analisis komponensial. Alur kegiatan dalam analisis kualitatif menurut Spradly meliputi:


**Analisis Domain (*Domain Analysis*).** Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Ditemukan berbagai domain atau kategori. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk peneliti selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian.



**Analisis Taksonomi (*Taksonomi Analysis*).** Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya dan dilakukan dengan observasi terfokus.



**Analisis Komponensial (*Componential Analysis*)**. Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang kontras (*contras question*)



**Analisis Tema Kultural (*discovering cultural thema*)**. Mencari hubungan antara domain, bagaimana hubungan dengan keseluruhan, selanjutnya dinyatakan ke dalam tema/judul penelitian

### Gambar 3. Tahapan atau Proses Analisis Data Kualitatif

Sumber : Spradley dalam Widiarti (2016:69)

#### a. Analisis Domain

Peneliti memasuki obyek penelitian yang berupa situs sosial yang terdiri atas *place*, *actor*, dan *activity* (PPA), selanjutnya melaksanakan observasi partisipan mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain dan analisis tema kultural. Analisis domain dilakukan memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi social yang diteliti atau obyek penelitian. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Hasilnya, berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Informasi yang diperoleh dalam analisis ini belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi yang diteliti.

Menurut Moleong (2011:175) ada enam tahapan dalam analisis domain yakni : (a) memilih salah satu hubungan sematik untuk memulai dari sembilan

hubungan yang tersedia : hubungan termasuk, spesial, sebab-akibat, rasional, lokasi, tempat bertindak, fungsi, alat-tujuan, urutan dan memberi atribut atau memberi nama, (b) menyiapkan lembar analisis domain, (c) memilih salah satu sampel catatan lapangan yang dibuat terakhir, untuk memulainya, (d) mencari istilah acuan dan istilah bagian yang cocok dengan hubungan semantik dari catatan lapangan, (e) mengulangi usaha pencarian domain sampai semua hubungan semantik habis dan (f) membuat daftar domain yang ditemukan (teridentifikasi).

b. Analisis Taksonomi

Setelah melakukan analisis domain, sehingga ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya ditetapkan sebagai focus penelitian, perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi. Hasilnya dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak (*box diagram*), diagram garis dan simpul (*lines and node diagram*) dan *out line*.

c. Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

d. Analisis Tema Kultural

Menurut Sanapiah dalam Widiarti (2016:71) Analisis tema atau *discovering cultural themes*, sesungguhnya merupakan upaya mencari “*benang merah*” yang mengintergrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “*konstruksi bangunan*” situasi sosial/obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas.

Penelitian ini menggunakan analisis data menurut spradley, karena ingin menjelaskan data yang didapat secara terperinci bagaimana implementasi kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN


#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

###### a. Kondisi Geografis

Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi geografis antara 106.22'42" dan 106.58'18" Bujur Timur, serta antara 5.19'12" dan 6.23'54" Lintang Selatan dengan keseluruhan luas wilayah 7.659,02 km<sup>2</sup>, meliputi 662,33 km<sup>2</sup> daratan, termasuk 110 pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan 6.977,5 km<sup>2</sup> lautan. Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas 48,13 km<sup>2</sup>; Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 146,66 km<sup>2</sup>; Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 129,54 km<sup>2</sup>; Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas 141,27 km<sup>2</sup>; dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 188,03 km<sup>2</sup>, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 8,70 km<sup>2</sup>. Secara administrasi kewilayahan, masing-masing Kota dan Kabupaten Administratif dibagi menjadi beberapa kecamatan. Masing-masing kecamatan tersebut dibagi menjadi beberapa kelurahan. Kota Administratif Jakarta Pusat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 44 Kelurahan, 394 RW, dan 4.668 RT. Kota Administasi Jakarta Utara terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 31 Kelurahan, 431 RW, dan 5.072 RT. Selanjutnya Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan)

Kecamatan, 56 Kelurahan, 580 RW, dan 6.409 RT. Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 Kelurahan, 576 RW, dan 6.128 RT. Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 Kelurahan, 700 RW, dan 7.886 RT. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu hanya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, 6 (enam) Kelurahan, 24 RW, dan 116 RT. Berikut adalah gambaran peta Provinsi DKI Jakarta



**Gambar 4. Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta**

*Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, 2017*

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Ibukota Jakarta memiliki batas-batas yaitu sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan

Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.


Berdasarkan letaknya Kota Jakarta termasuk dalam kota delta (delta city) yaitu kota yang berada pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Kota delta Jakarta dialiri oleh 13 aliran sungai dan dipengaruhi oleh air pasang surut.

Keadaan iklim di wilayah Jakarta menurut stasiun pengamatan Jakarta tahun 2011 memiliki suhu udara rata-rata 28,4°C dengan kelembaban udara 74 persen, tekanan udara 1009,6 mbs, arah angin 270 point, kecepatan angin 2 (dua) mill/h, penyinaran matahari 45 persen dan curah hujan rata-rata 2.395 mm<sup>2</sup>. Secara umum, DKI Jakarta tidak lepas dari dampak fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pola kehidupan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

#### b. Demografi

Pada tahun 2006, penduduk DKI Jakarta berjumlah 8.961.680 jiwa, sedangkan pada tahun 2011 jumlah penduduk bertambah menjadi 10.187.595 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, penduduk laki-laki adalah sebanyak 5.252.767 jiwa dan perempuan sebanyak 4.934.828 jiwa, dengan seks rasio 106. Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta pada periode 2000 -

2010 sebesar 1,42 persen per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1990 – 2000 hanya sebesar 0,78 persen per tahun. Struktur penduduk di Jakarta dapat dilihat pada gambar piramida penduduk berikut.



Gambar 5. Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, 2017


Jumlah penduduk Jakarta dipengaruhi oleh angka kelahiran yang lebih besar dari pada jumlah kematian. Angka kelahiran dan kematian yang terregistrasi ditunjukkan oleh gambar berikut.



### Gambar 6. Jumlah Kelahiran dan Kematian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, 2017

Penduduk di Jakarta tersebar di lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Perkembangan jumlah penduduk di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terlihat pada Gambar 2.7. Distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari terendah sebesar 0,22 persen di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu hingga yang tertinggi sebesar 28,02 persen di Kota Administrasi Jakarta Timur. Sementara menurut strukturnya, penduduk DKI Jakarta untuk tahun 2010 adalah masuk dalam kategori struktur penduduk produktif sebanyak 7.016.229 jiwa penduduk berusia antara 15-64 tahun.




### Gambar 7. Jumlah Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Kota/Kota Administrasi periode 2007-2011

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, 2017

Pada tahun 2010, jumlah komuter dari Bodetabek menuju Jakarta mencapai 1,5 juta komuter per hari (Gambar 7). Pada siang hari, jumlah penduduk Jakarta

mencapai 12,1 juta jiwa (9,6 juta penduduk DKI Jakarta dan 2,5 juta warga komuter). Secara keseluruhan jumlah penduduk di sekitar Jakarta, kawasan Bodetabek, menurut Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 18.354.756 Jiwa.



**Gambar 7. Jumlah Penduduk Bodetabek Pada Tahun 2010**  
 Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, 2017

### c. Visi dan Misi Provinsi DKI Jakarta

#### 1) Visi

Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku kepentingan kota tentunya memiliki harapan-harapan, gambaran dan keinginan yang seringkali diwujudkan serta diekspresikan dalam bentuk tuntutan, kebutuhan dan kepentingan kota pada masa yang akan datang. Kesemua itulah yang dibayangkan oleh segenap *stakeholder*, sebagai Kota Masa Depan yang diharapkan dapat diwujudkan secara bersama-sama, dengan kata lain seluruh warga DKI Jakarta tentunya memiliki bayangan tentang pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang ingin diwujudkan sebagai cita-cita bersama. Untuk itulah, visi bersama pembangunan Provinsi 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen RPJMD (2013 -2017) dirumuskan :

**“Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”.**

Visi pembangunan jangka menengah diatas dapat dijelaskan bahwa

Kota Jakarta adalah:

- a) Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global
- b) Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- c) Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.
- d) Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

## 2) Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013- 2017, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

- a) Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b) Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain;
- c) Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota;

- d) Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;
- e) Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

## **2. Profil Badan Narkotika Nasional Propinsi DKI Jakarta**

Penanggulangan narkoba di Indonesia sendiri dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Namun BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati atau Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kabupaten/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tersebut. BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Keberadaan BNNP DKI Jakarta, sebagaimana juga BNNP lainnya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). Pada pasal 65 ayat 2 disebutkan bahwa BNN mempunyai perwakilan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan sesuai Pasal 66, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal. Keberadaan Organisasi BNNP diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, terutama pasal 31 hingga 34 yang mengemukakan secara umum tentang instansi vertikal BNNP, BNNK serta struktur organisasinya. Secara rinci peraturan presiden tersebut dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, yang dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 tahun 2013.

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Narkotika Nasional Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi (Pasal 2 Peraturan Kepala BNN No.03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BNN No.03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota, BNNP menyelenggarakan fungsi:


- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- 4) Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Provinsi;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- 6) Pelayanan administrasi BNNP; dan
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

#### **b. Susunan Organisasi BNN Provinsi DKI Jakarta**

Susunan Organisasi BNN Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota, sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan
- 2) Bagian Umum
  - a) Subbagian Perencanaan
  - b) Subbagian Saran Prasarana
  - c) Subbagian Administrasi

- 3) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - a) Seksi Pencegahan
  - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Bidang Rehabilitas
  - a) Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi
  - b) Seksi Pasca Rehabilitasi
- 5) Bidang Pemberantasan
  - a) Seksi Intelijen
  - b) Seksi Penyidikan
  - c) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar 8. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Dki Jakarta**

*Sumber: Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota*

1) Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas untuk memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi. Menurut pasal 6 Peraturan Kepala BNN No.03 Tahun 2015, Kepala BNNP memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi; dan
- b) Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Kepala BNN No.03 Tahun 2015, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran
- b) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga Badan Narkotika Nasional Provinsi
- c) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN
- d) Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam Wilayah Provinsi
- e) Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat

f) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta membawahi tiga sub bagian, yaitu :

- a) Sub Bagian Perencanaan
- b) Sub Bagian Sarana Prasarana
- c) Sub Bagian Administrasi

3) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- b) Penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
- c) Penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan;
- d) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNNK/ Kota dalam wilayah Provinsi; dan

- e) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

a) Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, diseminasi informasi dan advokasi P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/ Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.

b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN, Pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/ Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

4) Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (*tes urine*) dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dalam Wilayah

Provinsi DKI Jakarta. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi :

- a) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- b) Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredarangkap narkotika dalam wilayah Provinsi;
- c) Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen kasus taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- d) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap pidana narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
- e) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam wilayah Provinsi;
- f) Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
- g) Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
- h) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan

- i) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Bidang pemberantasan terdiri atas:

- a) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.
- b) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.
- c) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

#### 5) Bidang Rehabilitasi

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi agar terciptanya Indonesia bebas narkoba. Maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu narkoba dengan melakukan rehabilitasi. Bidang rehabilitasi memiliki fungsi :

- a) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
- b) Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi;
- c) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- d) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi;
- e) Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi; dan

- f) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- g) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

Bidang Rehabilitasi terdiri atas:

a) Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi

Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

b) Seksi Pascarehabilitasi

Seksi Pascarehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional di BNN Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas:

- a) Penyuluh
- b) penyidik
- c. Visi BNNP DKI Jakarta

Menjadi Lembaga Pemerintah Instansi vertikal yang mampu menjadikan DKI Jakarta bebas narkoba melalui pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya menuju Indonesia bebas narkoba.
- d. Misi BNNP DKI Jakarta
  - 1) Bersama Instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat bangsa dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
  - 2) Bersama Instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa dan negara mewujudkan penduduk DKI hidup sehat tanpa narkoba dan menolak segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
- e. Tujuan BNNP DKI Jakarta
  - 1) Meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat DKI Jakarta terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat DKI Jakarta dan *stakeholder* berpartisipasi dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
  - 3) Meningkatkan angka mantan penyalah guna dan pecandu narkoba di DKI Jakarta yang tidak kambuh kembali.
  - 4) Melemahkan aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkoba di DKI Jakarta.
  - 5) Meningkatkan kualitas kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
  - 6) Mewujudkan tata kelola organisasi, kinerja, dan keuangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta yang professional.
- f. Strategi BNNP DKI Jakarta
- 1) Sasaran strategis dalam rangka meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat DKI Jakarta terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba adalah:
    - a) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat khususnya yang rentan/beresiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui.
    - b) Meningkatnya peranan institusi pemerintah, institusi swasta, institusi pendidikan, dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di

lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

- 2) Sasaran strategis dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat DKI Jakarta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah: terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara adalah:
  - a) Meningkatkan program pemberdayaan anti narkoba di Instansi pemerintah
  - b) Meningkatkan program pemberdayaan anti narkoba di Instansi swasta
  - c) meningkatkan program pemberdayaan anti narkoba di desa/kelurahan.
- 3) Sasaran strategis dalam rangka meningkatkan mantan penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali di DKI Jakarta dan pengurangan angka relapse adalah:
  - a) Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah
  - b) Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat
  - c) Menguatnya kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat



- d) Meningkatnya pelayanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba Milik BNN
- 4) Sasaran strategis dalam rangka melemahkan aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkoba di DKI Jakarta adalah:
    - a) Terungkapnya kasus tindak pidana narkoba yang terungkap dan terselesaikan
    - b) Terungkapnya jaringan sindikat tindak pidana narkoba
    - c) Meningkatnya layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkoba.
  - 5) Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta adalah:
    - a) Meningkatnya perencanaan dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja, di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
    - b) Ketersediaan dan pengelolaan sarana/prasarana layanan
    - c) Meningkatnya kuantitas dan kualitas ketrampilan pegawai
    - d) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan
    - e) Meningkatnya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan ,administrasi kelembagaan, penyediaan dan pengelolaan barang milik negara (SIMAK BMN)
    - f) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

g) Meningkatnya kualitas penelitian dan pengelolaan data informasi

g. Kantor BNNP DKI Jakarta

Gedung BNNP DKI Jakarta beralamatkan di Gedung Nyi Ageng Serang Lt.6, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Gedung Nyi Ageng serang ini merupakan gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berstatus pinjam pakai.

## **B. Penyajian Data Hasil Penelitian**

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) merupakan kebijakan yang dicanangkan pemerintah untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia. Untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia, pemerintah kemudian membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia termasuk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kemudian BNNlah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan P4GN. Kebijakan P4GN memiliki lima pilar di dalamnya yang terdiri dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan penguatan hukum. Pilar-pilar tersebut merupakan fokus untuk mengatasi permasalahan narkoba di berbagai sasaran. Sasaran dari kebijakan P4GN adalah masyarakat sehat, pecandu dan sindikat penjual narkoba. Pada masyarakat sehat pilar yang menyasanya adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian bagi pecandu adalah rehabilitasi, dan bagi sindikat adalah pemberantasan.

## 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang akan mempengaruhi proses implementasi. Ketidakmenentuan standar dan tujuan kebijakan dapat membuat kesulitan bagi implementor untuk memahaminya dan sekaligus dapat memunculkan keragaman pada disposisi (kecenderungan implementor untuk melaksanakan kebijakan) berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Kondisi ini akhirnya akan kurang mendukung kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Kebijakan P4GN ini merupakan hasil Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, di mana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, di antaranya Dirjen Pemasaryakatan, Departemen Hukum dan Ham, Sekjen Departemen Kominfo, Kabareskrim Polri, dan Deputy Bidang Pengawasan Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Standar dan tujuan kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) ini mengacu pada dasar kebijakan Keputusan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Pelaksanaan kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan , dan peredaran gelap narkoba (P4GN) ini dilaksanakan sepenuhnya oleh BNNP DKI

Jakarta dengan dibantu oleh instansi atau lembaga yang telah disebutkan sebelumnya serta memaksimalkan peran serta masyarakat untuk mendukung berjalannya kebijakan ini di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Bila dilihat dari latar belakang pembentukan kebijakan P4GN ini, ukuran-ukuran dasar kebijakan ini mengacu pada landasan hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- 10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- 11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- 12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

13) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

*Sumber : Dokumen BNN Kebijakan dan Strategi Nasional Di bidang P4GN*

Berdasarkan latar belakang pembentukan kebijakan P4GN ini yang dilandasi oleh undang – undang yang telah disebutkan sebelumnya, BNN membuat tujuan dan sasaran strategis dituangkan kedalam bentuk dokumen rencana strategis 2015-2019 sebagai pedoman bagi BNN untuk membuat arah dan kebijakan 5 tahun kedepan. Berdasarkan hal tersebut BNNP selaku perwakilan BNN di provinsi membuat rencana kerja tahunan yang memuat tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai setiap tahunnya. Tujuan dan sasaran P4GN dilihat dari Rencana Strategi BNN Tahun 2015-2019 ada beberapa sasaran, yaitu :


1) Daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba meningkat

Berdasarkan standar untuk daya tangkal (imunitas) masyarakat DKI Jakarta terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba diantaranya ada tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat khususnya yang rentan bahkan sampai beresiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang

berperan dalam sasaran yang pertama ini sesuai tupoksi bidang yang ada di BNNP DKI Jakarta adalah bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP DKI Jakarta. Untuk mengetahui lebih lanjut dari sasaran yang pertama ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si sebagai berikut:

“setiap masyarakat baik dari kalangan tua muda, mahasiswa, pelajar, pekerja, atau sampai pada keluarga juga diharapkan mengerti dan memahami dan sadar akan bahaya dari penyalahgunaan peredaran narkoba. Jalur penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan untuk siapa saja, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat dari semua kalangan bisa terjerumus kapan saja. Upaya dari BNNP DKI Jakarta adalah menambah pengetahuan ya pemahaman bahwa narkoba itu sangat beresiko buruk terhadap masyarakat.”(*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa BNNP DKI Jakarta mengupayakan agar masyarakat tingkat kesadaran akan narkoba sangat tinggi sehingga tidak terjerumus penyalahgunaan narkoba. Upaya yang dilakukan untuk masyarakat akan mengurangi resiko tinggi terhadap penyalahgunaan dan mencegah peredaran narkoba dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dilihat berdasarkan banyaknya masyarakat yang memahami dan sadar akan bahaya narkoba. Namun, data berikut ini menunjukkan alasan masyarakat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba.



**Gambar 9. Alasan Masyarakat Menggunakan Narkoba**

*Sumber: Laporan tahunan BNN tahun 2015, 2017*

Data diatas menunjukkan bahwa alasan masyarakat menggunakan narkoba paling banyak adalah sekedar ingin mencoba. Rasa penasaran masyarakat yang pernah mencoba narkoba lebih besar dibandingkan dengan pengetahuan masyarakat akan bahaya narkoba. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba masih minim. Dilihat dari grafik diatas, dari tahun 2005 ke 2010 alasan ingin mencoba meningkat dan menurun dari tahun 2005-2015.

Agar masyarakat mengerti akan bahaya penyalahgunaan narkoba, dibutuhkan adanya informasi terkait P4GN sendiri. Informasi P4GN tersebut ditujukan kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat lainnya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala

pengecahan dan pemberdayaan masyarakat bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si adalah sebagai berikut

“.....program pengecahan itu mempunyai dua kaki yaitu yang pertama diseminasi informasi. Jadi sesuai namanya tugas utama kita itu adalah bagaimana melakukan penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Khususnya, kepada masyarakat yang belum menggunakan narkoba. Melalui informasi, diharapkan masyarakat mengerti dan memahami atas bahaya dari penyalahgunaan narkoba.” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pengecahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Informasi mengenai kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta, disebarkan melalui berbagai cara. Misalnya saja melalui media cetak bahkan sampai pada media penyiaran. Hal-hal tersebut diupayakan agar kasus penyalahgunaan narkoba menurun dari tahun ke tahun. Berawal dari sebuah ketidaktahuan masyarakat, penyalahgunaan narkoba terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, dibutuhkannya penyebaran informasi seperti hasil wawancara kepada Kepala pengecahan dan pemberdayaan masyarakat bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si berikut ini.

“.....medianya bermacam-macam, pertama dari media konvensional kita menggunakan kegiatan *talkshow*, penyuluhan sosialisasi, itu untuk media konvensional. Kemudian juga media cetak, kita memproduksi berbagai produk-produk informasi seperti brosur, poster, sticker, pin, dsb yang memuat konten tentang bahaya narkoba. Lalu melalui media penyiaran, kita juga memanfaatkan media elektronik televisi, radio kemudian juga radiotron. Jadi kita gunakan misalnya kita melakukan sosialisasi di radio atau televisi. Cuma kita juga mempunyai keterbatasan, karena kalau kita berbicara harga di televisi, radio itu tidak ada yang murah di Jakarta.”(*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pengecahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Program diseminasi informasi ini disampaikan melalui media-media yang dianggap berperan penting dari media konvensional sampai media penyiaran untuk mensukseskan kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta. Ketika menjalankan program diseminasi informasi ini BNNP memiliki hambatan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BNNP sehingga kegiatan yang dijalankan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia namun juga melihat dari sisi efektifitas kegiatan yang dijalankan agar mengenai target sasaran yang ingin dijangkau.

Setelah Program diseminasi Informasi, Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat juga memiliki program lain yaitu program advokasi. Berbeda dengan diseminasi informasi, program untuk advokasi adalah pembangunan berwawasan anti narkoba ditujukan kepada institusi pemerintah, institusi swasta, institusi Pendidikan, dan kelompok masyarakat. Semakin banyaknya institusi pemerintah dan swasta yang mengimplementasikan pembangunan berwawasan anti narkoba yang berperan untuk mendukung P4GN. Berikut adalah wawancara peneliti dengan Kepala pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si terkait advokasi BNN Provinsi DKI Jakarta.

“yang kedua itu advokasi bedanya lebih spesifik dibanding dengan diseminasi informasi. Jadi sasaran kita itu adalah pengambil kebijakan disuatu institusi. Bisa di perusahaan, kementrian, Lembaga, BUMN, kampus, sekolah dsb. Goal dari advokasi ini adalah apabila di institusi tersebut dia melahirkan program atau kebijakan yang bersifat pro terhadap upaya penanggulangan narkoba. Misalkan kampus, dia mewajibkan misalnya mahasiswa baru harus tes urin dahulu. Kemudian melaksanakan sosialisasi melakukan tes urin secara rutin kemudian dia membuat jejaring kader kader anti narkoba diwilayah kampus. Kemudian dia

membuat kebijakan kalau misalkan ada yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dihentikan.” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa BNNP menjalankan program advokasi ini bekerja sama dengan pihak – pihak terkait untuk ikut berkontribusi dalam program advokasi ini. BNNP memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada mereka dengan tujuan agar pihak – pihak tersebut dapat melahirkan kebijakan yang pro dengan pemberantasan narkoba di lingkungannya masing – masing seperti misalnya BNNP mengadakan sosialisasi di universitas dengan melakukan seminar bahaya tentang narkoba, diharapkan pemangku kepentingan di wilayah kampus tersebut dapat melahirkan suatu kebijakan yang pro terhadap pemberantasan narkoba seperti misalnya sebuah universitas mengeluarkan kebijakan untuk para mahasiswa melakukan tes urine rutin dengan tujuan menciptakan lingkungan kampus yang bebas akan narkoba.

- 2) Terwujudnya kemandirian masyarakat dan *stakeholder* berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN

Berdasarkan sasaran pertama yaitu daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba meningkat yang telah dijabarkan diatas, diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan kesadaran masyarakat dan *stakeholder* dalam berpartisipasi didalam kebijakan P4GN ini. DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang merupakan Ibukota Republik Indonesia dan tentunya memiliki tingkat tekanan ekonomi yang tinggi. DKI Jakarta juga

memiliki tingkat kesenjangan yang tinggi yang mengharuskan masyarakatnya hanya untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari sehingga cenderung individualistis tidak sempat untuk memikirkan lingkungannya seperti yang diungkapkan oleh bapak Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum adalah sebagai berikut:

“Masyarakat Jakarta itu sangat individual. Mereka banyak yang tak peduli lingkungan sekitar. Nah ini yang menyulitkan kami, mereka berfikir bahwa masalah narkoba itu masalah perseorangan. Urusan lo ya urusan lo, urusan gue urusan gue. Selama keluarganya nggak terkena narkoba, mereka acuh terhadap lingkungan sekitarnya yang memakai narkoba. Padahal mereka secara tidak sadar membantu dalam maraknya peredaran narkoba di wilayah provinsi DKI Jakarta ini dengan bersikap acuh seperti itu. Narkoba di Jakarta seakan bisa menjadi pasar yang besar disini karena hal itu. Padahal mereka secara tidak sadar membahayakan keturunan mereka dimasa depan. Okelah saat ini anda tidak terkena dampak narkoba dari lingkungan sekitar anda, tetapi dimasa depan? Bisa jadi anaknya, cucunya, atau saudaranya menjadi korban narkoba. Nah hal seperti itu yang tidak mereka sadari sebetulnya. Saya rasa seperti itu.” *(Hasil wawancara dengan Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada tanggal 2 september 2017 di BNNP Jakarta).*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap individual masyarakat Jakarta menjadi salah satu faktor maraknya peredaran narkoba di wilayah Provinsi DKI Jakarta. berbeda halnya dengan masyarakat di daerah-daerah yang masih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini tentunya harus bisa dicarikan solusinya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat DKI Jakarta terhadap bahaya narkoba. Jika dibiarkan, dikhawatirkan korban karena narkoba di wilayah Provinsi DKI Jakarta semakin bertambah setiap tahunnya karena tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak Joko Purnomo, berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah Badan Narkotika Nasional tahun 2017 indeks kemandirian partisipasi masyarakat di beberapa provinsi Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Perhitungan Indeks Kemandirian Partisipasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017**

No	BNNP	Lingja	Lingmas	Lingdik	Rata-Rata	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	1,74	2,04	2,77	2,18	Kurang Mandiri
2	SUMUT	1,67	2,51	2,83	2,34	Kurang Mandiri
3	SUMBAR	2,37	3,30	3,25	2,97	Mandiri
4	RIAU	2,12	1,62	2,27	2,00	Kurang Mandiri
5	JAMBI	3,82	3,90	3,83	3,85	Sangat Mandiri
6	SUMSEL	1,7	2,65	1,83	2,06	Kurang Mandiri
7	BENKULU	3,46	3,60	3,73	3,60	Sangat Mandiri
8	BABEL	3,35	2,73	1,63	2,57	Mandiri
9	KEPRI	2,47	2,80	2,70	2,66	Mandiri
10	LAMPUNG	3,32	2,23	3,06	2,87	Mandiri
11	BANTEN	2,73	2,33	2,83	2,63	Mandiri
12	DKI JAKARTA	1,9	2	3	2,30	Kurang Mandiri
13	JABAR	0,98	-	1	1,09	Tidak Mandiri
14	JATENG	3,86	1,85	2,40	2,70	Mandiri
15	DIY	3,25	3	3,2	3,15	Mandiri
16	JATIM	2,21	0,63	0,93	1,25	Tidak Mandiri

Sumber: Data diolah dari Dokumen LAKIP BNN 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kriteria kurang mandiri berdasarkan indeks kemandirian partisipasi masyarakat. Pada lingkungan pekerja, tingkat kemandirian partisipasi DKI Jakarta berdasarkan indeks tersebut berada pada posisi 5 terbawah setelah Provinsi Jabar, Sumut, Sumsel, dan Aceh atau hanya menempati peringkat 11 dari 16 Provinsi tersebut dengan IKP 1,9. Pada lingkungan masyarakat juga berada pada posisi 5 terbawah setelah Provinsi Jabar, Jatim, Riau, dan Jateng

dengan IKP 2. Sedangkan pada lingkungan pendidikan Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi 6 dari 16 Provinsi dengan IKP 3. Secara rata – rata IKP DKI Jakarta hanya berada pada peringkat 10 dari 16 provinsi.

Metode pengukuran Indeks kemandirian partisipasi (IKP) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing 10 kriteria yang terdiri dari:

- a) Adanya tokoh anti narkoba di suatu lingkungan masyarakat yang menjadi figur dan biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya yang memiliki (bobot 2);
- b) Adanya penggiat anti narkoba yaitu orang yang pernah mengikuti pengembangan kapasitas, pelatihan, TOT pemberdayaan anti Narkoba yang diadakan oleh BNN yang kemudian ditularkan kembali ke orang lain di dalam dan di luar lingkungannya yang memiliki (bobot 1);
- c) Adanya Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN memiliki (bobot 2);
- d) Adanya penyuluhan, sosialisasi dan sebagainya yang dilakukan di dalam dan di luar lingkungan masyarakat tersebut dan disampaikan oleh tokoh anti narkoba, penggiat anti narkoba atau BNN memiliki (bobot 1);
- e) Adanya anggaran secara swadaya untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing-masing yang memiliki (bobot 1);
- f) Adanya anggaran dari Sponsorship atau bantuan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya memiliki (bobot 1);

- g) Adanya sarana dan prasarana yang tidak tersedia yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi maupun sudah tersedia, yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya yang memiliki (bobot 2);
- h) Adanya sarana dan prasarana yang telah tersedia yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya yang memiliki (bobot 1);
- i) Adanya aturan yang mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Masyarakat tersebut (bobot 2); dan
- j) Adanya aturan yang tidak mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Masyarakat tersebut (bobot 1).

Yang dimaksud dengan Masyarakat Mandiri adalah: Masyarakat yang telah memenuhi 10 kriteria di atas dengan nilai interval 2,51 ke atas sedangkan Masyarakat kurang mandiri adalah masyarakat yang mencapai nilai interval kurang dari 2,51. Sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Karakteristik Kriteria dalam IKP**

Jawaban	Nilai	Nilai Interval	Kategori	Kriteria
Kuisisioner	Interval	Konversi	IKP	Mandiri
1	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Mandiri
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Mandiri
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Mandiri
4	3,26-4,00	81,26-100	A	Sangat Mandiri

*Sumber: Data diolah dari Dokumen LAKIP BNN 2017*

Selain itu, ada pula faktor penghambat eksternal BNNP DKI Jakarta dalam mengimplementasikan kebijakan ini seperti yang dikatakan oleh bapak bapak Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

“Selain masyarakat Jakarta yang cenderung individualistis, ada faktor ekonomi juga yang jadi faktor penghambat kita. Masih banyak wilayah kumuh dan padat penduduk di Jakarta dan rata-rata penduduk di wilayah tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap. Nah hal ini yang kemudian memaksa mereka untuk bekerja apa saja demi memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari termasuk menjadi kurir narkoba. Nah ini mereka nanti yang menjadi cikal bakal pengedar nih, ini yang harus kitaantisipasi. Kita punya program untuk memberdayakan mereka supaya tidak terjerumus ke dalam dunia tersebut, untuk yang sudah terjerumus ke dunia tersebut dan sudah dihukum kami juga merangkul mereka nih untuk diberdayakan jangan sampai kembali lagi ke lingkungan yang seperti itu. Dengan cara mengajarkan keterampilan baru pada mereka guna memberikan kesempatan mereka untuk berwirausaha. Dengan begitu pendapatan mereka dapat menjadi lebih layak sehingga menjauhi pekerjaan sebagai kurir narkoba untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kita juga memfasilitasi mereka berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membantu mereka dalam memasarkan produk yang mereka buat, seperti itu kira-kira.” (*Hasil wawancara dengan Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada tanggal 2 september 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada faktor sosial dan ekonomi yang menjadi penghambat implementasi kebijakan P4GN ini tentunya hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BNNP untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat program-program tepat sasaran sehingga dapat mencapai target dan sasaran yang diharapkan. Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan para *stakeholder* yang turut serta dalam pelaksanaan P4GN harus memenuhi target yang telah ditentukan oleh BNN Provinsi DKI Jakarta. Dari target yang telah ditentukan, harapannya adalah agar masyarakat ikut mendukung program dari pemerintah tersebut.

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Tolak ukur keberhasilan dari kebijakan P4GN ya bisa dilihat dari bagaimana masyarakat dan para *stakeholder* ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika masyarakat dan para *stakeholder* tidak mau untuk berpartisipasi, maka kebijakan P4GN tidak bisa berjalan karena kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan selain dari pihak internal BNNP sendiri” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Berdasarkan wawancara tersebut, pemerintah dalam hal ini BNNP DKI Jakarta hanya menjadi fasilitator dalam kebijakan P4GN ini sukses tidaknya kebijakan ini tergantung pada bagaimana masyarakat dan para *stakeholder* ikut berpartisipasi. BNNP DKI mendorong seluruh masyarakat dan para *stakeholder* untuk ikut mendukung dan berperan dalam kebijakan P4GN ini, dari program diseminasi informasi dan advokasi diharapkan kesadaran masyarakat dan para *stakeholder* akan meningkat seperti yang di ungkapkan oleh bapak Bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“kompleksitasnya persoalan di Jakarta kita nggak bisa sendiri nah di pemberdayaan ini kita bangun sinergi dengan *stakeholder* contoh dengan pemda bagaimana membina wilayah ‘zona merah’ kita bina sama sama. Kalau kami dari BNNP bagaimana membangun kesadaran kepekaan kepedulian terhadap narkotikanya nah pemda ini masuk lewat program bagaimana membina orang orang ini untuk meningkatkan skill supaya mereka bisa beralih profesi. Nah dinas yang lain masuk, dinas koperasi, dinas ukm masuk bagaimana masyarakat ini membangun kelompok - kecil usaha agar terhindar dari narkoba.” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dan *stakeholder* dalam kebijakan P4GN ini sangat besar karena untuk menangani masalah narkoba tidak bisa hanya mengandalkan instansi – instansi yang berwenang dalam menangani masalah narkoba di Provinsi DKI Jakarta ini diperlukan sinergitas antar elemen masyarakat dan para *stakeholder* dalam bahu membahu mengatasi persoalan narkoba yang ada di Jakarta, masalah narkoba itu masalah bersama bukan masalah instansi semata.

- 3) Meningkatnya mantan penyalahguna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali

Untuk menangani masalah mantan penyalahguna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali BNNP DKI Jakarta melalui bidang rehabilitasi mempunyai program untuk mengatasi masalah tersebut seperti yang di ungkapkan oleh dr.Wahyu Wulandari M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

“bidang rehabilitasi ini bagaimana merehab orang-orang yang dengan kesadarannya supaya ikut program rehabilitasi. Rehabilitasi ini ada rawap inap dan rawat jalan . kalau yang sudah parah itu kita rawat inapkan, kalau yang masih bisa kita lakukan ada rawat jalan lewat konseling dan lagi – lagi Jakarta masih kita untuk layanan rehabilitasi di BNN itu ada sistim serena (sistem Informas Rehabilitasi Nasional) kita masih jadi rangking 1 nih, rangking satu dalam arti kemampuan kita untuk merehab orang-orang ini jadi ini yang harus kita bangun juga. Untuk biayanya semuanya free termasuk rawat inap ketika kita harus rujuk ke pusat rehabilitasi BNN yang ada di lido semuanya free termasuk juga tempat rehabilitasi – rehabilitasi yang dimiliki instansi pemerintah lainnya free semua.” (*Hasil wawancara dengan dr.Wahyu Wulandari M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP DKI Jakarta pada tanggal 1 september 2017 di BNNP Jakarta*).

Dalam bidang rehabilitasi ini BNNP melakukan rehabilitasi rutin bagi para pecandu narkoba yang telah dengan sukarela atau yang tertangkap operasi untuk melakukan program rehabilitasi yang disediakan oleh BNNP DKI Jakarta. Program rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan ini semuanya free tidak dikenakan biaya sepeserpun yang dikeluarkan oleh para pecandu narkoba ini. Diharapkan dengan adanya program rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap ini dapat memfasilitasi para pecandu narkoba untuk hijrah dan tidak usah takut untuk melakukan rehabilitasi sebelum terlambat. Untuk masyarakat yang ingin berhenti menggunakan narkoba dan ingin direhabilitasi, masyarakat dapat datang langsung untuk melakukan program rehabilitasi di BNNP DKI Jakarta seperti yang diungkapkan oleh dr.Wahyu Wulandari M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

“Masyarakat yang ingin sembuh dan keluar dari jerat narkoba biasanya secara sukarela datang langsung ke BNNP untuk melakukan rehabilitasi. Kami akan cek dulu seberapa besar tingkat kecanduan orang ini lalu kemudian kami akan mengambil tindakan seperti memberikan konseling rutin atau memberikan rujukan rehabilitasi ke instansi rehabilitasi yang dimiliki pemerintah”  
*(Hasil wawancara dengan dr.Wahyu Wulandari M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP DKI Jakarta pada tanggal 1 september 2017 di BNNP Jakarta).*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BNNP dengan tangan terbuka untuk bagi siapa saja yang ingin melakukan rehabilitasi dapat datang langsung ke BNNP untuk diberikan konseling atau rujukan melakukan rehabilitasi di instansi yang bekerja sama dengan BNNP DKI Jakarta.



**Gambar 10. sosialisasi program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi BNNK Jaksel di Puskesmas Kecamatan Tebet Jakarta Selatan**

*Sumber: <https://jakarta.bnn.go.id/> diakses online pada 9 september 2017*

Bertempat di Puskesmas Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Selatan mengadakan kegiatan Sosialisasi Program Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi pada hari Selasa (25/4/2017). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Puskesmas kecamatan Tebet, dr. Hilda dan selaku narasumber dalam kegiatan ini Kepala BNNK Jakarta Selatan dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si yang menyampaikan materi “Program Kerja BNNK Jakarta Selatan. Hadir pula Januar Sadewa, S.Ag, M.Si (Kasie FLRIP BNN) menyampaikan materi “Rehabilitasi dalam Proses Hukum” dan dr. Nadiyah (Kasie Pascarehabilitasi BNNP DKI Jakarta) menyampaikan materi “Program Pascarehabilitasi BNN”, dan Pungky Joko (Koordinator Program Yayasan Pelita Ilmu) menyampaikan materi “Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika di Komponen Masyarakat”. Kegiatan diikuti

oleh 25 orang peserta yang merupakan pasien Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) Puskesmas kecamatan Tebet. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman akan pentingnya mengikuti program rehabilitasi berkelanjutan dan memberikan motivasi kepada para penyalahguna narkoba agar mengikuti program rehabilitasi. Animo peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini sangat baik dibuktikan dengan antusiasme dan keaktifan peserta dalam forum diskusi. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini bisa mendorong para pasien yang telah selesai menjalani PTRM untuk melanjutkan ke layanan pascarehabilitasi di BNNK Jakarta Selatan atau mendorong pasien aktif PTRM beralih ke layanan rehabilitasi rawat jalan BNNK Jakarta Selatan.

#### 4) Melemahkan aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkoba di DKI

Untuk melemahkan aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkoba BNNP DKI Jakarta melalui bidang pemberantasan melakukan upaya pengawasan dengan menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh masyarakat. Kemudian dengan laporan yang masuk, langsung ditindaklanjuti dengan upaya pengintaian ditempat yang dicurigai adanya kegiatan narkoba. Seperti yang diungkapkan oleh informan Maria Sorlury, SH selaku kepala bidang pemberantasan adalah sebagai berikut:

“kita ini bergerak dalam upaya pemberantasan dengan mempelajari laporan – laporan yang masuk ke kami, lalu kami analisis dan melakukan pengintaian ditempat yang dicurigai masyarakat ada kegiatan narkoba. Kegiatan pengintaian itu juga tidak menentu tergantung seberapa bukti kuat adanya kegiatan narkoba ditempat tersebut. Ketika dirasa bukti yang diperoleh sudah cukup kami baru melakukan eksekusi dibantu oleh instansi – instansi terkait seperti kepolisian, TNI, dan lain sebagainya. Jadi kita juga tidak

bisa sendirian dalam upaya pemberantasan. Dibutuhkan juga bantuan dari lingkungan eksternal untuk mengatasi masalah pemberantasan narkoba ini.” (Hasil wawancara dengan Maria Sorlury, SH selaku Kepala Bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta pada tanggal 1 september 2017 di BNNP Jakarta).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perlu adanya dukungan dari masyarakat untuk mengetahui adanya dugaan praktik narkoba ditempat yang dicurigai terdapat kegiatan narkoba. Setelah laporan masuk dan BNNP DKI telah mempunyai mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan eksekusi, BNNP bidang pemberantasan melakukan koordinasi dengan Lembaga terkait untuk melakukan operasi penggerebekan. Disamping menindak lanjuti laporan dari masyarakat tentang dugaan adanya praktik kegiatan narkoba, BNNP DKI Jakarta juga melakukan razia ditempat – tempat yang rawan akan transaksi narkoba seperti pada gambar berikut ini.



**Gambar 11. BNNP DKI Jakarta melaksanakan Gelar Operasi di Tempat Hiburan Malam**

Sumber: <https://jakarta.bnn.go.id/> diakses online pada 9 september 2017

BNNP DKI Jakarta melaksanakan Gelar Operasi di Tempat Hiburan Malam di Karaoke Master Piece, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 yang dipimpin oleh Kepala BNNP DKI Jakarta, Brigjen. Pol. Drs. Johny Pol Latupeirissa, SH dan didampingi oleh Kabid Berantas BNNP DKI Jakarta yang bertindak selaku Kepala Tim Operasi, AKBP Maria Sorlury, SH., MH. Pada operasi kali ini, BNNP DKI Jakarta berhasil menjaring pengunjung Karaoke Master Piece total 64 orang dan 5 orang diantaranya terindikasi urinenya positif narkotika. Pada saat kegiatan operasi tidak ditemukan barang bukti narkotika. Kemudian bagi pengunjung yang terindikasi urinenya positif narkotika, dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diserahkan ke Bidang Rehabilitasi BNNP DKI Jakarta untuk selanjutnya dilakukan asesmen guna mengetahui tingkat ketergantungan dari masing - masing pengunjung yg urinnya terindikasi positif narkotika.

## **2. Sumberdaya**

Faktor sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelasnya dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan sumberdaya, yang dibedakan dalam beberapa bagian. Begitu pula BNN Provinsi DKI Jakarta

memiliki sumberdaya manusia dan non manusia. Berikut sumberdaya yang ada di BNN Provinsi DKI Jakarta.

1) Sumberdaya manusia

Faktor sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber - sumber penting yang dimaksud dalam implementasi kebijakan antara lain mencakup personil yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas, di samping itu harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah personil yang dibutuhkan dengan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasional implementasi kebijakan, informasi yang relevan dan mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, serta kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para implementor tidak melakukan suatu kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Jumlah sumberdaya manusia di BNNP DKI Jakarta bisa dikatakan sangat jauh dari kata ideal untuk menunjang seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum menyatakan bahwa :

“Dihadapkan dengan kebutuhan personil itu kita masih sangat kurang ya, anda bayangkan jika di provinsi saja kita hanya punya 70 personil dengan luasnya wilayah Jakarta dan kepadatan penduduk di Jakarta, anda bayangkan di BNNP provinsi kita hanya punya sumberdaya manusia hanya 70 kalau seperti menjelang akhir tahun kita banyak kegiatan operasi anda bisa lihat anggota saya banyak yang kegiatan operasi semua kerja lembur udah nggak kenal waktu lagi karena jumlah program dan kegiatan yang dilakukan oleh BNNP tidak berbanding lurus dengan jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki.”(Hasil wawancara dengan *Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada tanggal 2 september 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki oleh BNNP DKI sangat minim jika dibandingkan dengan program dan kegiatan yang ada di BNNP DKI Jakarta. Melihat dari tingkat prevelensi narkoba di DKI Jakarta yang sangat tinggi BNNP DKI Jakarta memerlukan penambahan personil untuk menunjang program dan kegiatan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut adalah struktur jumlah karyawan yang ada di BNNP DKI Jakarta:

**Tabel 5. Jumlah Karyawan BNNP DKI Jakarta**

No.	Bagian/Bidang	Jumlah
1	Kepala BNNP DKI Jakarta	1
2	Kepala Bagian Umum	1
3	Kepala Bagian Perencanaan	1
4	Staff Subbagian Perencanaan	5
5	Kepala Bagian Sarana Prasarana	1
6	Staff Sarana Prasarana	3
7	Kepala Bagian Sub Administrasi	1

8	Staff bagian sub administrasi	4
9	Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	1
10	Kepala Seksi Pencegahan	1
11	Staff Seksi Pencegahan	6
12	Kepala Seksi Pemberdayaan	1
13	Staff Seksi Pemberdayaan	7
14	Kepala Bidang Rehabilitasi	1
15	Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi	1
16	Staff Penguatan Lembaga	9
17	Kepala Seksi Pasca Rehab	1
18	Staff seksi pasca rehab	5
19	Kepala Bidang Pemberantasan	1
20	Staff Intelegen	9
21	Kepala Seksi Penyidikan	1
22	Staff Penyidikan	9
Jumlah Karyawan		70

*Sumber: Dokumen BNNP DKI Jakarta*

Untuk mengatasi kendala kurangnya jumlah sumberdaya manusia yang memadai dalam mengatasi permasalahan narkoba di Provinsi DKI Jakarta, Bidang pencegahan dan pemberdayaan manusia khususnya melakukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut yang dituangkan kedalam program dan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang

dikatakan oleh kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat

Bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si Sebagai berikut :

“kalau kita berbicara seksi pencegahan saja saya itu hanya punya 6 staff dan 1 kepala seksi. Jadi itu aja. Memang kalau kita hanya mengandalkan 7 atau 8 orang dengan saya sebuah pekerjaan yang terlalu berat. Makanya memang tujuan kita antara lain itu adalah kita membuat semacam jejaring jejaring. Misalnya saya melakukan kegiatan – kegiatan di sekolah sekolah, harapan saya kedepannya sekolah itu bisa mandiri melaksanakan kegiatan anti narkoba sendiri untuk para siswa siswanya, untuk para pegawainya seperti itu.” *(Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta).*

Kegiatan tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki oleh bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengefektifkan program dan kegiatan yang telah dibuat. Disamping itu, bidang ini juga ingin mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama – sama membantu untuk berperan serta dalam upaya mengatasi masalah narkoba di Provinsi DKI Jakarta.

Dengan terbatasnya SDM yang dimiliki oleh BNNP/K di seluruh indonesia BNN selaku Badan yang berwenang menangani masalah narkoba sesuai dengan amanat undang – undang no 35 tahun 2009 juga mempunyai balai pengembangan sumberdaya manusia di wilayah Lido, Bogor, Jawa Barat yang diperuntukan untuk pengembangan sumberdaya manusia yang dimiliki BNN dari setiap Provinsi di Indonesia untuk memaksimalkan peran dari sumberdaya yang telah dimiliki oleh BNNP/K di seluruh indonesia. Seperti yang di katakan oleh bapak Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta sebagai berikut:

“dari BNN, jadi kita hanya mempunyai balai diklat itu hanya satu di lido bogor.jadi kalau misalkan kita mengadakan diklat itu pesertanya perwakilan dari berbagai wilayah dan terpusat di tempat itu (lido). Jadi pengembangan kita punya balai diklat ya balai diklat setiap tahunnya itu dia itu menghimpun masukan dari para satuan kerja satuan kerja gitu. Diklat apa sih yang diharapkan untuk para satker ini. Diklat dibidang teknis, untuk para penyidik, penyuluh, personil humas, personil IT terutama, jadi bagian diklat itu menghimpun. Kemudian dia yang mengagendakan dia yang melaksanakan. Tapi juga dimungkinkan misalkan diklat itu dilakukan diluar. Misalkan contoh pada saat saya ada dibagian humas, humas sendiri kita punya program nih diklat untuk peningkatan kapasitas personil. Pelatihan dibidang kameramen, di bidang photography atau juga misalkan undangan diklat dari luar atau negara lain dimungkinkan juga.” *(Hasil wawancara dengan Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada tanggal 2 september 2017 di BNNP Jakarta).*

Dari pernyataan diatas, BNNP DKI Jakarta mengikuti program pengembangan sumberdaya manusia yang di inisiasi setiap tahunnya oleh BNN Pusat dengan mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti program pengembangan sumberdaya manusia yang diselenggarakan oleh BNN guna meningkatkan kualitas sumberdaya yang dimiliki.



**Gambar 12. BNN melakukan pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia di LIDO Bogor**

*Sumber: [https:// jakarta.bnn.go.id/](https://jakarta.bnn.go.id/) diakses online pada 9 september 2017*

Gambar diatas merupakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh BNN di balai pengembangan sumberdaya manusia yang berlokasi di kawasan Lido, Bogor yang diikuti setiap tahunnya oleh setiap BNNP/K yang ada di Indonesia salah satunya BNNP DKI Jakarta. BNNP DKI Jakarta mengirimkan wakilnya setiap tahun untuk mengikuti program pengembangan sumberdaya manusia tersebut.

Dari segi kualitas dapat dikatakan sudah cukup memadai dimana pegawai sudah mengerti dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu dilakukan juga usaha peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai yang menunjang kinerja pegawai. Kesimpulan yang dapat diambil mengenai sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan sudah baik namun masih memiliki kendala yang dikeluhkan yaitu terkait kuantitas sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta yang dirasakan informan saat ini masih dirasa belum cukup khususnya di bagian penyuluh dan penyidik yang memiliki beban kerja yang lebih berat karena selalu berhadapan langsung terhadap pekerjaan di lapangan.

## 2) Sumberdaya Anggaran dan Sarana Prasarana

Ketersediaan sumber dana merupakan faktor yang penting dalam setiap implementasi kebijakan. Ketersediaan dana akan mempengaruhi penyediaan tenaga pelaksana, pembangunan teknik pelaksanaan kegiatan, administrasi penanganan implementasi dan pengendalian untuk menjamin diperolehnya

dukungan dan kepatuhan. Demikian juga sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang kinerja juga sangat berpengaruh dengan bagaimana pencapaian target yang telah di tetapkan.

Alokasi anggaran BNN tahun 2017 yang dialokasikan dalam APBN yaitu sebesar Rp 1.942.717.790.000,- (Satu triliun sembilan ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut dibagikan kepada seluruh BNNP/K yang ada di Indonesia dengan porsi sama rata. Untuk sumberdaya anggaran yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk hibah dari pemprov DKI Jakarta, Anggaran yang diberikan oleh BNN pusat yang berasal dari APBN, dan sumber anggaran lain - lain. Anggaran yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta yaitu pada tahun 2015 sebesar 27 Milyar. Pada tahun 2014 mendapatkan anggaran sebesar 6 Milyar. Pada tahun 2015 mendapatkan anggaran yang lebih besar karena terdapat pengadaan sarana dan prasarana penunjang program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2017 ini anggaran yang dianggarkan untuk BNNP DKI Jakarta yaitu sebesar 57 milyar yang dialokasikan dari BNN, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan dana hibah sebesar 5milyar. Naiknya anggaran yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta disebabkan karena pemerintah menyadari bahwa peredaran dan pecandu narkoba di DKI Jakarta tertinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, maka hal ini menjadi sebuah *concern* bagi banyak pihak sehingga

anggaran dinaikkan. Untuk mekanisme anggaran yang diterima oleh BNNP DKI sendiri adalah seperti yang dikatakan oleh bapak Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta Adalah sebagai berikut :

“Kalau kita kan institusi *vertical* ya, jadi BNN, BNNP, BNNK gitu. Anggaran kita berasal dari APBN dikucukan oleh BNN, kemudian BNN mendistribusikan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa mendapatkan anggaran dalam bentuk hibah dari pemerintah provinsi. Itu sangat memungkinkan tergantung dari komitmen pemerintah daerah setempat. BNNP DKI sendiri tahun ini mendapatkan bantuan anggaran hibah karena memang anggaran kita juga kan terbatas juga ya sementara untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta ini cukup kompleks ya jadi supaya lebih maksimal hasilnya pemerintah provinsi memberikan bantuan hibah ke BNNP DKI Jakarta dan itu juga dan dana hibah itu juga tetap harus dipertanggung jawabkan oleh BNNP DKI Jakarta.” (*Hasil wawancara dengan Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada tanggal 2 september 2017 di BNNP Jakarta*).

Porsi anggaran yang diberikan oleh BNN kepada setiap instansi *verticalnya* adalah sama. Jadi setiap BNNP/K yang ada di Indonesia mendapatkan anggaran yang sama dari BNN, yang membedakan besarnya anggaran di setiap BNNP/K adalah jumlah dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerahnya masing – masing. Seperti yang dikatakan oleh bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

“Jadi kalau untuk yang ada sekarang ini ya, saya misalkan bicara untuk seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ini dari sisi anggaran yang diberikan setiap wilayah itu porsinya pasti sama. Jadi porsi anggarannya itu yang diberikan oleh pusat setiap daerah diberikan porsi “potongan kuenya” pasti sama. Kalau kita berbicara ideal gitu ya, yang namanya ideal atau proporsional itu bukan berarti harus sama sebenarnya. Bisa dilihat juga misalnya dari tingkat kerawanan, bisa dilihat juga dari demografi,

kemudian bisa dilihat juga dari faktor geografisnya. Daerah yang misalkan bisa disatu daratan seperti Provinsi DKI Jakarta, kita akan lebih mudah aksesnya gitu ya. Tapi bagaimana dengan daerah yang mempunyai pulau-pulau kecil yang aksesnya itu harus dicapai menggunakan speed boat atau kapal laut. Tentunya ini kan beda nih dari sisi anggaran harusnya dia beda. Memang kedepannya mekanisme anggaran harus dibuat seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita melihat BNN menentukan 11 daerah rawan narkoba di Indonesia ini kan porsi anggarannya harus di sesuaikan dulu ya gitu.” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk pembagian anggaran yang diberikan oleh BNN kepada BNNP/K di daerah masih kurang tepat sasaran karena tingkat kerawanan dan kebutuhan anggaran setiap BNNP/BNNK berbeda. Alokasi anggaran dari BNN ke BNNP/K seharusnya disesuaikan besarnya tergantung dengan tingkat kerawanan suatu daerah tersebut agar anggaran yang dianggarkan itu dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dengan efisien dan efektifnya anggaran yang digunakan diharapkan permasalahan narkoba di daerah – daerah tersebut bisa berkurang.

Selain sumberdaya anggaran yang kurang, sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki oleh BNNP juga bisa dikatakan jauh dari kata ideal seperti yang dikatakan oleh bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Selain faktor sumberdaya manusia yang sudah saya bilang tadi sebagai penghambat kita, kita juga kekurangan fasilitas sarana prasarana untuk menunjang program dan kegiatan kita. Seperti kantor ini, kita masih menumpang dengan pemprov DKI ini. Kita masih belum punya kantor, menurut saya ini sangat menghambat sekali kinerja kami. Status Gedung ini sendiri masih pinjam pakai. Selain gedung kantor yang belum kita miliki sendiri, kita juga kekurangan untuk unit pc/laptop. Tidak semua staff pegang satu pc atau laptop. Selain itu, kita masih belum punya tempat

penyimpanan untuk barang bukti yang layak, kita cuma punya brankas disini. Tentunya itu tidak cukup untuk menampung barang bukti, kita harus menitipkan barang bukti tersebut ke polsek/polres setempat.” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa standar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mempunyai nilai yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki. Untuk gedung kantor BNN saja, masih menumpang dengan gedung milik pemprov DKI Jakarta dan statusnya masih kontrak sehingga kinerja BNNP DKI tidak bisa maksimal. Untuk ruang tahanan barang bukti BNNP DKI juga masih belum mempunyai tempat sehingga hanya dimasukan didalam brankas saja yang tempatnya sangat terbatas. BNNP DKI belum memiliki ruang tahanan sendiri, peralatan teknologi juga belum tersedia sehingga juga dapat mengganggu kinerja BNNP DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta mempunyai 5 kota madya, akan tetapi BNNP DKI hanya memiliki 3 perwakilan dari 5 kota madya yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur padahal tingkat kerawanan peredaran narkoba justru berada pada wilayah Kota Madya Jakarta Pusat dan Barat dikarenakan banyaknya tempat hiburan malam dikawasan tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor kenapa angka prevelensi penyalahguna dan peredaran narkoba sangat tinggi di Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang di katakan oleh bapak Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada adalah sebagai berikut:

“Iya, kita hanya memiliki 3 perwakilan dikotamadya, BNNK yang sudah terbentuk yaitu BNNK Jakarta Selatan, BNNK Jakarta Timur, dan BNNK Jakarta utara. Kalau masalah pembentukan BNNK di wilayah Jakarta Pusat dan Barat itu hanya BNN yang bisa merekomendasikan ke pemprov DKI Jakarta untuk ditindak lanjuti.” *(Hasil wawancara dengan Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada tanggal 2 september 2017 di BNNP Jakarta).*

Seperti yang dikatakan oleh narasumber diatas, BNNP DKI hanya memiliki 3 perwakilan dari 5 kota madya yang ada di provinsi DKI Jakarta. Untuk mekanisme pembentukan BNNK Jakarta selatan dan BNNK Jakarta Pusat, BNN pusat harus mengajukan permintaan pembentukan BNNK tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta, kemudian Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti permintaan tersebut dan mempertimbangkan perlu atau tidaknya BNNK tersebut dibentuk. Lebih jauh ibu Maria Sorlury, SH selaku Kepala Bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta menjelaskan sebagai berikut :

“Dari 5 wilayah yang ada ya (utara, selatan dan timur) untuk barat dan pusat itu belum tersedia. Mau nggak mau jadi kita yang di BNNP ini handle untuk wilayah yang ada di barat dan pusat. Ya memang, pasti ada pengaruhnya sih, apalagi kalau misalkan kita liat dikawasan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, terutama di Jakarta Barat ya itu kan memiliki tingkat kerawanan (narkoba) yang cukup tinggi ya karena banyak sekali tempat hiburan malam banyak daerah – daerah merah (tingkat kerawanan yang tinggi) disana itu. tapi faktanya sampai saat ini memang belum ada gitu kan. Jadi balik lagi ke komitmen dari daerah setempat karena BNN itu nggak bisa langsung bentuk langsung menentukan itu tidak bisa. Mekanismenya itu adalah dari pemerintah kota setempat harus mengajukan kepada BNN. Nanti kemudian tim dari BNN yang akan menilai banyak hal terkait dari tingkat kerawanan, kemudian masalah dukungan sdm, karena memang kita menyorotkan salah satunya adalah dukungan dari pihak pemda. Dukungan itu bisa personil, kemudian juga gedung yang bisa dipinjam pakai.” *(Hasil wawancara dengan Maria Sorlury, SH selaku Kepala*

*Bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta pada tanggal 1 september 2017 di BNNP Jakarta).*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dengan tidak adanya BNNK Jakarta Pusat dan Jakarta Barat mengharuskan BNNP DKI Jakarta untuk handle wilayah tersebut hal ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi implementasi kebijakan P4GN diwilayah tersebut karena kurangnya pengawasan padahal di Jakarta barat dan Jakarta Pusat memiliki banyak sekali tempat hiburan malam terutama Jakarta barat yang memiliki tempat hiburan malam terbanyak diwilayah DKI Jakarta.

### **3. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu elemen penting dalam hubungan antar organisasi. Dalam suatu implementasi kebijakan dibutuhkan komunikasi yang baik antar individu atau organisasi terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Sukses tidaknya kebijakan tersebut tergantung juga pada bagaimana sang implementator mengkomunikasikan standar dan sasaran yang telah dibuat agar dapat diterima dengan baik oleh target sasaran yang telah ditetapkan. Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniform*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan akan sulit untuk bisa tercapai. Dengan kejelasan standar dan tujuan kebijakan, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan darinya atau apa yang harus mereka lakukan. Pelaksana utama kebijakan dalam hal ini adalah BNNP

DKI Jakarta bekerjasama dengan instansi-instansi terkait saling berkoordinasi dalam transmisi atau proses penyampaian standar dan tujuan kebijakan.

BNNP selaku pelaksana utama kebijakan P4GN ini harus bisa mengkomunikasikan dengan baik standar dan sasaran kebijakan yang telah dibuat dengan target sarannya melalui program dan kegiatan. Dalam menjalankan program dan kegiatan BNNP melakukan koordinasi dengan organisasi terkait untuk membantu jalannya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh Maria Sorlury, SH selaku Kepala Bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

“Kalau kita berbicara tentang masalah narkoba ini ya P4GN, ini kan kalau di Indonesia sebelum BNN lahir itu sudah ada kementerian lembaga terlebih dahulu. Misalkan kita berbicara aspek pencegahan narkoba sudah ada kemendikbud, kemenag, komininfo, bicara aspek pemberantasan ada polri, bea cukai, imigrasi. Bicara rehabilitasi, kementerian social, kementerian kesehatan. Barulah terakhir lahirnya BNN yang melingkupi aspek, pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan pemberantasan. BNN ini Lembaga baru, Cuma diberikan tanggung jawab besar kalau dilihat dari undang – undang nya salah satu tugasnya itu apa? Menyusun kebijakan nasional p4gn. Itu menjadi semacam blueprint jadi kebijakannya itu BNN yang harus membuat. Cuma memang ini menjadi tantangan juga bagaimana BNN menjadi sebuah Lembaga yang terbentuk dengan diberikan tanggung jawab besar oleh pemerintah tapi dituntut juga untuk bisa merangkul kementerian Lembaga lain yang sudah eksis terlebih dahulu dan memiliki tugas yang sama. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu tantangan BNN. Kalau berbicara koordinasi menurut saya itu menjadi suatu hal yang mutlak ya karena prinsipnya itu kan BNN tidak bisa bekerja sendirian BNN gak bisa omong kosong. BNN harus bisa bekerja sama atau bergandengan tangan dengan kementerian Lembaga itu. Apa lagi kalau kita berbicara tentang aspek penegakan hukum ini bukan hanya di Indonesia aja nih, didunia ini bahkan ada suatu forum namanya idec (*International Drugs Enforcement Conference*) jadi idec ini adalah sebuah forum penegak hukum dibidang narkoba yang ada di dunia dan mereka setahun sekali itu rutin berkumpul. Jadi kita dulu tahun 2012 indonesia itu dulu pernah menjadi tuan rumah pertemuan aidec ini

dan pada saat itu kepala BNN ditunjuk untuk menjadi president aidec untuk setahun kedepan. Jadi forum ini memang perlu karena bagaimana penegak hukum itu mengungkap sebuah kasus atau melakukan upaya pencegahan sindikat masuk, itu mereka nggak bisa bekerja sendiri, kalau kita berbicara tentang masalah narkoba itu kan *transnasional crime* gitu ya jadi melibatkan unsur unsur pihak berbagai negara. Bisa aja kurirnya di Indonesia ketangkap ternyata yang satu tingkat di atasnya ada di tiongkok tiba – tiba 4 pelakunya ada di Columbia atau belanda. Makanya diperlukan tukar menukar informasi antar penegak hukum yang ada didunia. Misalkan waktu itu BNN mengungkap kasus besar 862 kg sabu dari tiongkok, itu juga bukan tiba – tiba BNN mendapatkan ilham gitu. Nggak, kita informasi awalnya didapatkan dari pihak pemerintah tiongkok lalu dikembangkan pihak BNN sehingga pada akhirnya terungkaplah kasus itu.” (*Hasil wawancara dengan Maria Sorlury, SH selaku Kepala Bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta pada tanggal 1 september 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BNNP DKI Jakarta membutuhkan kerjasama dengan pihak eksternal lembaga supaya kebijakan P4GN berjalan sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan. BNNP melakukan koordinasi dengan Lembaga terkait untuk bahu – membahu menyelesaikan masalah narkoba karena masalah narkoba bukan hanya masalah BNNP semata melainkan masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama sama mencari solusinya. Dibutuhkannya komunikasi antar organisasi yang terlibat agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan P4GN berjalan dan terwujud secara memuaskan.



**Gambar 13. sinergitas kerjasama antara BNNK Jakarta Timur bidang pemberantasan dan pihak kepolisian dalam melakukan operasi bersinar**

*Sumber: <https://jakarta.bnn.go.id/> diakses online pada 5 Desember 2017*

Berdasarkan (gambar 13) tentang sinergitas kerjasama antara BNNK Jakarta Timur bidang pemberantasan dan pihak kepolisian dalam melakukan operasi bersinar Dapat dilihat bahwa sinergitas kerjasama antara BNNK Jakarta Timur bidang pemberantasan dan pihak kepolisian dalam melakukan operasi bersinar pada hari sabtu, 25 November 2017 di Halaman Mapolres Metro Jaktim Jl.Raya Matraman 224 Kec. Jatinegara Jaktim, pukul 13.35 wib telah dilakukan AAP / Apel Pengecekan Pasukan Giat Operasi Bersinar dipimpin oleh AKBP Tumpak Simangunsong, SH, MH (Kasat Narkoba Polres Metro Jaktim ) didampingi KOMPOL Sukisno, SH (Wakasat Narkoba Polres Metro Jaktim) didampingi AKP Bambang (Perwira Pendamping Polres Metro Jaktim) dan Kompol Rudyono Kasi Pemberantasan BNN Kota Jakarta Timur dengan jumlah kekuatan 103 Personil. Hal ini menjadi salah satu komitmen yang dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta

dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan ditetapkan.

Disamping melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah dibuat, BNNP DKI Jakarta juga menggunakan pendekatan berbeda dalam menginterpretasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan seperti yang dikatakan oleh bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Kita kan kalau berbicara pencegahan dan pemberdayaan masyarakat terhadap siswa, pekerja, masyarakat, keluarga , itu adalah sasaran kita. Kita tentunya menyesuaikan kegiatan yang kita lakukan pada tiap - tiap sasaran ini. Saya ambil contoh misalkan kalau saya mau melakukan kegiatan pencegahan sosialisasi pada anak usia dini, pendekatan yang dilakukan pasti beda kan. Pendekatan seperti apa yang dilakukan? Pendekatan seperti sarana dongeng atau kita menampilkan *action figure captain* ben, jadi ada sosok orangnya atau figurnya di hadirkan. Lain halnya cara penyampaian dengan mahasiswa. Misalnya kita buat konsepnya talkshow untuk kalangan mahasiswa. Disitu ada narasumber dari kita kemudian ada juga praktisi dari dari luar yang kita libatkan. Pembahasannya biasanya lebih spesifik tuh lebih mengerucut akan tetapi di ulas secara lebih mendalam. Jadi memang menyesuaikan dengan siapa target sarannya. Misalnya lagi nih kita mau menyasar kalangan pelajar. Kita buat kegiatan apa nih, kita buat konsepnya *Campaign*. *Campaign* apa nih misalnya, bicara pelajar kita menggunakan panggung kemudian melalui media music, pertunjukan seni tetapi disitu kita sisipkan konten bahaya narkoba itu yang kita lakukan. Terakhir dulu waktu saya di bidang pencegahan dulu kita buat kegiatan di trisakti kegiatan seni budaya gitu, jadi pendekatannya melalui lenong terus juga ada bintang tamunya waktu itu ada sheryl shinafia kita undang dulu, terus ada juga penampilan dari yang lainnya. Jadi kita lihat dulu sarannya seperti apa kemudian kita baru pikirkan mau dikemas seperti apa untuk penyampaian kegiatan kepada masing masing target sarannya.” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dapat diketahui bahwa BNNP DKI Jakarta melakukan berbagai macam pendekatan yang disesuaikan dengan target sasaran supaya program dan kegiatan yang dijalankan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak. Selain melakukan beberapa pendekatan, BNNP DKI Jakarta juga menggunakan berbagai macam media untuk mengaplikasikan berbagai macam program dan kegiatan yang telah dibuat seperti yang disampaikan oleh bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Jadi kalau kita berbicara tentang pencegahan itu kita mempunyai beberapa sarana, yang pertama itu adalah melalui media konvensional. Media konvensional ini contohnya adalah kegiatan tatap muka seperti sosialisasi, talkshow, dialog interaktif itu adalah kegiatan dari media konvensional. Yang kedua adalah media cetak berarti melalui media massa seperti koran, majalah, Kemudian juga bahan – bahan cetak seperti poster, sticker, brosur. Lalu ada juga media penyiaran seperti televisi, radio. Yang terakhir adalah media online, berarti menggunakan layanan media sosial. Cuma memang Faktanya itu adalah tidak semua BNNP itu mereka memberikan porsi yang sama terhadap 4 media ini. Jadi lagi – lagi kita menyesuaikan, saya ambil contoh misalkan di DKI, sekarang sih memang kita lebih banyak fokusnya itu kepada media konvensional. Bisa kita yang berinisiatif melakukan program itu kepada masyarakat gitu ya atau juga masyarakat yang meminta dukungan dari kita. Mereka mau membuat acara tatap muka gitu, mereka meminta narasumber dari kita. Terus juga selain konvensional ya mungkin media cetak. Untuk Media social dan media penyiaran ya saya harus sampaikan kita belum terlalu maksimal. Apa lagi kalau kita berbicara media penyiaran. Karena salah satu hal yang juga yang mendasarari kenapa kita tidak maksimal di media penyiaran karena masalah anggaran. Anggaran kita yang di BNNP ini beda dengan BNN yang di pusat. Sekarang kalau kita harus katakanlah pasang iklan 30 detik di televisi yang menghamburkan anggaran 100jt lebih baik saya memilih kegiatan lain yang kira – kira lebih efektif atau manfaatnya lebih keliatan. Salah satunya karena masalah itu sih masalah anggaran juga. Karena memang ya itu tadi misalnya pasang iklan di radio Gen FM

atau radio Prambors di Jakarta itu katakanlah 10-20 jt. Kan nggak mungkin juga saya pasang iklan sekali saja, katakanlah saya pasang 10x dikali 10jt itu aja udah 100jt anggaran yang harus keluar tapi kalau misalkan saya buat kegiatan tatap muka itu saya mengumpulkan 40 orang ibu – ibu majelis ta’lim misalnya mungkin saya akan menghabiskan biaya 10jt atau kurang dari itu dan efek bergulirnya lebih besar misalkan saya sampaikan kepada ibu – ibu itu ya mereka pasti kan punya keluarga ya, punya anak, adek, saudara. Mereka akan menyampaikan pada orang dekat mereka.” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BNNP DKI Jakarta mempunyai beberapa opsi dalam menggunakan media untuk menyampaikan program dan kegiatan yang telah dibuat seperti media konvensional, media cetak, media penyiaran, dan media online. Namun, dikarenakan terbatasnya anggaran dan sdm yang dimiliki mengharuskan BNNP DKI Jakarta untuk menyesuaikan *budget* yang dimiliki dengan media yang digunakan untuk mengaplikasikan program yang telah dibuat, maka dari itu BNNP menggunakan media konvensional dan media cetak untuk mengatasi minimnya anggaran namun juga melihat sisi efektifitas penyampaian program tersebut.

Berdasarkan hasil temuan di atas dapat diinterpretasikan peneliti bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan syarat transmisi atau penyampaian serta ketepatan dan kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan dalam rangka kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di provinsi DKI Jakarta telah diupayakan dan berjalan secara maksimal meskipun pelaksanaannya masih terdapat banyaknya kendala – kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya sumberdaya yang dimiliki dan lain sebagainya. BNNP DKI Jakarta selaku pelaksana utama kebijakan P4GN ini

telah melakukan koordinasi dengan lembaga – lembaga terkait untuk mengomunikasi standar dan sasaran kebijakan P4GN ini agar tidak rancu dalam pelaksanaannya karena setiap instansi memiliki karakteristis yang berbeda sehingga memerlukan komunikasi yang baik agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dari sisi penyampaian program dan kegiatan BNNP menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan target sasaran yang telah ditetapkan agar berjalan dengan efektif.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) merupakan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia. Organisasi pelaksana utama dalam implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi DKI Jakarta adalah BNNP DKI Jakarta sebagai representasi perwakilan BNN di tingkat provinsi sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam UU tersebut telah dijabarkan tentang kewenangan BNN yang sangat luas dalam hal membuat kebijakan tentang mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut terbentuklah Badan Narkotika Nasional yang berpusat di Jakarta dan mempunyai perwakilan di Provinsi di Indonesia. BNNP DKI Jakarta sebagai perwakilan BNN di wilayah Provinsi DKI Jakarta mempunyai peran sebagai implementator kebijakan dan program BNN. karena BNNP merupakan organisasi vertikal dengan BNN maka kebijakan maupun program yang dilaksanakan di wilayah provinsi DKI Jakarta adalah hasil dari perumusan

program dan kegiatan dari BNN. BNNP tidak membuat kebijakan dan program namun hanya mengusulkan. Berikut adalah wawancara penulis dengan bapak Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

“Kita kan organisasi vertikal, artinya berhubungan langsung dengan BNN pusat. Dari anggaran, program/kegiatan ditentukan oleh pusat. Walaupun kita sebelumnya diminta untuk mengusulkan program, tetapi yang menentukan tetap pusat” (*Hasil wawancara dengan Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada tanggal 2 september 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BNNP DKI Jakarta sebagai implementator kebijakan P4GN diwilayah Provinsi tidak membuat program dalam rangka melaksanakan kebijakan P4GN namun hanya dapat mengusulkan program. Permasalahan narkoba antara daerah yang satu dengan yang lain berbeda. BNNP DKI sebagai implementator kebijakan menyusun rencana kegiatan terhadap program yang diberikan oleh BNN agar dapat diterapkan atau dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah wawancara penulis dengan bapak Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta :

“Kalau BNNP Kita kan program segala macam dari pusat, tapi kita juga melihat situasi di daerah, makanya kita punya rencana kerja. Misal kegiatan sosialisasi udah ditentukan 7x dari pusat, nah kita menjadwalkan lagi di rencana kerja, 7x itu mau dilaksanakan kapan, itu kita yang menentukan” (*Hasil wawancara dengan Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada tanggal 2 september 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa BNNP DKI Jakarta menyusun kembali program yang sudah ditetapkan oleh BNN

menjadi rencana kerja yang digunakan sebagai rician pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta. Dalam membantu menerapkan kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta, BNNP DKI Jakarta menggandeng institusi dan lembaga yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kerjasama dengan lembaga dan institusi bertujuan agar P4GN di Provinsi DKI Jakarta dapat disesuaikan dengan permasalahan dan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kerjasama yang dilakukan adalah dengan mengadakan Bimtek (Bimbingan Teknis) yang salah satu tujuannya adalah menginformasikan kebijakan P4GN ke lembaga dan institusi di Provinsi DKI Jakarta dan untuk mengetahui sasaran yang akan di sasar program dan kegiatan BNNP DKI Jakarta. Berikut adalah wawancara penulis dengan bapak Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta sebagai berikut:

“Kita kan program/kebijakan dari pusat ya, namun untuk bisa diterapkan di daerah2 kan perlu ada keluwesan dari masing2 daerah. Jadi kita ngundang lembaga-lembaga di lingkungan pemerintah, pendidikan, swasta atau masyarakat. “(*Hasil wawancara dengan Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada tanggal 2 september 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan BNNP DKI Jakarta melakukan interpretasi kebijakan P4GN dengan internal BNNP yaitu melakukan penyusunan rencana kegiatan. Selain itu BNNP DKI Jakarta melakukan Bimtek untuk memberikan informasi kepada institusi dan lembaga di Provinsi DKI Jakarta tentang kebijakan P4GN dengan tujuan melihat potensi dan kerawanan

penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi DKI Jakarta agar dapat tepat sasaran.

## 5. Disposisi Implementator

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Dalam konteks pengetahuan dan pemahaman BNNP selaku pelaksana utama kebijakan ini telah mengetahui dan memahami tentang ukuran-ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta hal ini dibuktikan melalui pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada Inpres No. 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kami juga mempunyai juklak dan juknis sebagai pedoman pada masing – masing bidang untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, hanya saja dalam pelaksanaannya kami mengalami kesulitan dilapangan untuk menjalankan kebijakan ini karena terbatasnya sumberdaya yang kami miliki.”(*Hasil wawancara dengan Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada tanggal 2 september 2017 di BNNP Jakarta*).

BNNP DKI Jakarta selaku pelaku utama kebijakan P4GN di provinsi DKI Jakarta ini telah mengetahui tugas pokok masing – masing bidangnya, namun

karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, menyebabkan kurang efektifnya program dan kegiatan dalam rangka kebijakan p4gn ini. Beberapa alasan mengapa tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yaitu tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para pelaksana, kesetiaan ekstra, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan yang ada dan yang lebih disenangi. Pada prinsipnya kebijakan ini berjalan dengan baik di Provinsi DKI Jakarta, namun karena faktor sumberdaya yang kurang mencukupi untuk menunjang program dan kegiatan yang telah dibuat sikap anggota diberbagai bidang BNNP DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan P4GN menjadi berbeda-beda, dikarenakan dengan sumberdaya yang terbatas mereka dihadapkan dengan tingginya target yang ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si selaku kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Yang jelas personil kita sendiri, kalau kita berbicara seksi pencegahan saja saya itu hanya punya 6 staff dan 1 kepala seksi. Jadi itu aja. Memang kalau kita hanya mengandalkan 7 atau 8 orang dengan saya sebuah pekerjaan yang terlalu berat. Kita kerja juga sudah seperti tidak mengenal waktu, kamu lihat jam segini kan masih banyak anak buah saya yang masih dikantor karena pekerjaan yang sangat banyak sekali. Terkadang mereka bisa menginap dikantor sampai berhari – hari, jadi kantor ini sudah seperti rumah kedua buat mereka..” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa BNNP DKI Jakarta khususnya bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sangat kekurangan dalam hal sumberdaya manusia untuk menunjang program dan kegiatan yang

telah ditetapkan sebelumnya. Mereka harus rela untuk menginap supaya target yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Lebih lanjut bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si selaku kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat menjelaskan perihal sumberdaya manusia yang dimiliki oleh bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Walaupun kami memiliki keterbatasan dalam hal personil, namun sebisa mungkin saya memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dikarenakan personil yang terbatas, saya memutar otak nih gimana caranya untuk memaksimalkan sumberdaya yang kita miliki untuk mencapai hasil yang maksimal, nah dari situ keluar strategi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu membuat semacam jejaring jejaring. Misalnya saya melakukan kegiatan – kegiatan di sekolah sekolah, harapan saya kedepannya sekolah itu bisa mandiri melaksanakan kegiatan anti narkoba sendiri untuk para siswa siswanya, untuk para pegawainya seperti itu. Jadi kita mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kebijakan P4GN ini.”  
*(Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta).*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa walaupun BNNP DKI Jakarta memiliki keterbatasan dalam hal jumlah sumberdaya yang dimiliki namun mereka memaksimalkan sumberdaya yang ada dan membuat strategi sebagai solusi untuk terus mengefektifkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui jejaring – jejaring. BNNP DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan p4gn ini, diharapkan ketika masyarakat ikut mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan p4gn ini tujuan kebijakan ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu disetiap kegiatan yang dijalankan, BNNP DKI Jakarta khususnya bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melakukan rapat untuk

mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan seperti yang dikatakan oleh bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si selaku kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Kalau setiap ada kegiatan kita pasti ada rapatnya, evaluasi dulu kegiatan kemarin apa, yang besok kurang apa.” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setiap akan ada kegiatan, ada dukungan koordinasi atau rapat persiapan dan setelah itu setiap suatu kegiatan telah selesai dilakukan, mereka mengadakan rapat untuk mengevaluasi kegiatan yang telah selesai tersebut sebagai koreksi bilamana ada kesalahan – kesalahan yang diperbuat agar bisa diperbaiki dalam kegiatan selanjutnya. Selain itu lembaga – lembaga/instansi terkait kebijakan P4GN ini juga memiliki komitmen yang tinggi seperti yang dikatakan oleh ibu Maria Sorlury, SH selaku kepala bidang pemberantasan adalah sebagai berikut:

“Hampir semua lembaga ikut dukung karena BNN tidak bisa berjalan sendiri, mereka koordinatif dan kooperatif. Di bidang selalu dukung. Kabid kasi mau mendengarkan. Dengan bidang lain tidak putus juga saling butuh, mereka butuh kita juga butuh. Lembaga lain Saling dukung, kadang mereka punya program sendiri dan mengundang kami.” (*Hasil wawancara dengan Maria Sorlury, SH selaku Kepala Bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta pada tanggal 1 september 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa saling dukung antar bidang dan antar lembaga menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Koordinasi yang baik antar bidang dalam internal BNNP DKI Jakarta dan juga koordinasi yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan sangat diperlukan agar terciptanya sinergitas antar lembaga

karena suatu kebijakan tidak bisa berjalan hanya BNNP DKI Jakarta selaku pelaku utama kebijakan P4GN ini tetapi juga diperlukan bantuan dari organisasi dan instansi terkait.

Secara keseluruhan para pelaksana kegiatan ini terutama BNNP DKI Jakarta sangat memiliki komitmen dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan terlihat dari usaha mereka dalam mengatasi permasalahan kurangnya sumberdaya manusia yang tersedia dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan P4GN ini. Setelah itu juga rapat yang diperuntukan untuk mengevaluasi kesalahan – kesalahan yang dibuat untuk diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan yang sama dalam kegiatan selanjutnya. BNNP DKI Jakarta juga melakukan koordinasi antar bidang dan antar instansi/lembaga itu merupakan salah satu bentuk komitmen dari para pelaku utama implementasi kebijakan P4GN ini.

## **6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Dalam suatu kebijakan, banyak faktor yang mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut. Dalam hal ini penulis ingin membahas pengaruh kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik di lingkungan DKI Jakarta terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan. Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti membagi 3 (tiga) aspek penelitian dalam syarat kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik yang memungkinkan akan mempengaruhi kebijakan serta sebaliknya bahwa implementasi kebijakan ini akan mempengaruhi kondisi Ekonomi, Politik dan Sosial bagi pihak-pihak terkait termasuk masyarakat. Berikut pembahasannya:

### 1) Kondisi Sosial

Sejauh mana kebijakan P4GN ini dapat berjalan tidak terlepas dari bagaimana kondisi sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kebijakan ini seperti bagaimana kepedulian masyarakat akan lingkungan sekitarnya, bagaimana respon masyarakat terhadap adanya kebijakan ini, bagaimana pengawasan tempat hiburan di Provinsi DKI Jakarta dan lain sebagainya. Seperti yang telah diketahui, Jakarta adalah kota metropolitan dengan segala kompleksitasnya dan maraknya tempat hiburan malam, gaya hidup bebas, tingkat ketimpangan sosial yang tinggi, padatnya penduduk di Jakarta menyebabkan Jakarta sangat rentan dengan peredaran narkoba dan berpotensi besar menjadi pangsa pasar bagi peredaran gelap narkoba apa lagi masyarakat di Jakarta cenderung lebih individualistis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh Maria Sorlury, SH selaku Kepala Bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta Menyatakan bahwa:

“Pertama adalah Jakarta itu kota metropolitan, yang kedua Jakarta itu tempat hiburan malam merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, jadi apapun ada disini (segala macam hiburan malam). Kemudian yang ketiga populasi penduduk DKI Jakarta. Kalau di Jakarta penduduk Jakarta kira-kira 14jt an disiang hari. Kalau malam hari 11-12jt bisa dibayangkan dengan space seperti ini penduduknya seperti itu. Kaum eksmud banyak, biasanya mereka di weekend – weekend mereka nongkrong- nongkrong ditempat tertentu gitu, untuk menghabiskan waktunya ketika libur begitu nah ketika itulah narkoba bisa masuk. Kemudian Jakarta yang demikian padat demikian kompleks masalahnya pintu masuk narkoba dari Jakarta ini pintunya banyak. Garis pantai di utara dari mulai Tangerang sampai Bekasi semua bisa masuk di Jakarta jalan tol dsb bisa masuk, ada pengawasan di jalan tol? Tentunya tidak. Kecuali yang sudah terindikasi dan telah bisa kita ungkap itu yang tidak bisa kita ungkapkan banyak dan ini menjadi pr untuk kita semua.

Kemudian juga orang Jakarta ini kan juga cuek, urusan lo urusan lo deh yang narkoba lo yang penting anak gue nggak. Nah ketika itu muncul, dia nggak sadar mungkin besok cucu nya kena cicitnya kena atau saudaranya kena gitu dia udah nggak mikir karena dia tidak peduli, tidak perduli sama lingkungan dan itu menjadi pemicu orang dengan leluasa melakukan itu berbeda dengan di desa tempat saya misalnya di jogja, misalnya ada orang yang sedikit tanda kutip yang baru aneh dan baru gitu masyarakat pasti melaporkan disini? Tidak ada yang begitu. Jadi bagaimana membangun kesadaran, kepedulian, kepekaan masyarakat terhadap orang – orang yang seperti itu sulit di Jakarta karena mereka menganggap nggak ada hubungannya sama gue padahal ketika mereka hadir disitu harusnya mereka juga punya kepekaan karena di UU no 35. Tahun 2009 itu peran serta masyarakat itu di wadahi dan dilindungi oleh undang – undang ketika di Jakarta anda liat sendiri ya cuek, orang – orangnya jadi kenapa di Jakarta itu bisa rangking satu anda bisa liat sendiri ya banyak faktornya.”(Hasil wawancara dengan Maria Sorlury, SH selaku Kepala Bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta pada tanggal 1 september 2017 di BNNP Jakarta).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat padatnya populasi di DKI Jakarta, gaya hidup bebas, maraknya tempat hiburan malam, ketidakpedulian masyarakat juga rendahnya kesadaran masyarakat kan tingkat kesenjangan yang tinggi menyebabkan tingginya angka prevelensi narkoba di DKI Jakarta dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ketidakpedulian masyarakat dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba menjadi tantangan tersendiri untuk BNNP DKI Jakarta untuk menjalankan kebijakan P4GN ini, karena tanpa kesadaran masyarakat untuk bahu membahu menyelesaikan masalah narkoba di Jakarta tujuan dari kebijakan ini sulit untuk tercapai. Maka dari itu BNNP DKI Jakarta melalui seksi pencegahan membuat program yang diperuntukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut membantu mengatasi masalah narkoba di Jakarta seperti yang dikatakan oleh bapak bapak Khrisna

Anggara, SH, M.Si selaku kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat menyatakan bahwa:

“Kalau kita berbicara tentang program pencegahan itu, di BNNP dan dipusat juga sama. Jadi program pencegahan itu mempunyai dua kaki yaitu yang pertama diseminasi informasi. Jadi sesuai namanya tugas utama kita itu adalah bagaimana melakukan penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Khususnya, kepada masyarakat yang belum menggunakan narkoba. Medianya melalui apa? Berbagai macam pertama dari media konvensional kita menggunakan kegiatan talkshow, penyuluhan sosialisasi, itu untuk media konvensional. Kemudian juga media cetak, kita memproduksi berbagai produk-produk informasi seperti brosur, poster, sticker, pin, dsb yang memuat konten tentang bahaya narkoba. Lalu melalui media penyiaran, kita juga memanfaatkan media elektronik televisi, radio kemudian juga radiofon. Jadi kita gunakan misalnya kita melakukan sosialisasi di radio atau televisi. Cuma kita juga mempunyai keterbatasan. Karena kalau kita berbicara harga di televisi, radio itu tidak ada yang murah di Jakarta. Nah makanya kita juga menekankan nih kerjasama dengan pihak kementerian lembaga lain kemudian juga perusahaan BUMN Kampus. Mereka punya media apa misalkan, videotron atau tv plasma misalnya. Perbankan misalnya juga kita kerja sama dengan BNI kita masukan konten-konten kita disitu gitu. Kemudian media online, kita juga menggunakan media social dalam hal menyebarkan informasi. Karena kalau kita berbicara sekarang apalagi generasi milenial ini akan menjadi mayoritas pengguna. Nah makanya kita manfaatkan juga media social. Nah itu dari sisi diseminasi informasi, yang kedua itu adalah advokasi. Jadi bedanya kalau diseminasi informasi itu sasarannya kepada masyarakat umum masyarakat luas kalau advokasi lebih spesifik. Jadi sasaran kita itu adalah pengambil kebijakan disuatu institusi. Bisa di perusahaan, kementerian, Lembaga, BUMN, kampus, sekolah dsb. Goal dari advokasi ini adalah apabila di institusi tersebut dia melahirkan program atau kebijakan yang bersifat pro terhadap upaya penanggulangan narkoba. Misalkan kampus, dia mewajibkan misalnya mahasiswa baru harus tes urin dahulu. Kemudian melaksanakan sosialisasi melakukan tes urin secara rutin kemudian dia membuat jejaring kader-kader anti narkoba di wilayah kampus. Kemudian dia membuat kebijakan kalau misalkan ada yang terlibat dalam tindak pidana narkoba diberhentikan.” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 Agustus 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, BNNP melalui seksi pencegahan membuat program guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam upaya mengatasi masalah narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba angka prevelensi pengguna narkoba di Jakarta dapat menurun sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Jakarta merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberlangsungan kebijakan P4GN. Selain kondisi sosial yang sudah dibahas sebelumnya, kondisi ekonomi masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap permasalahan narkoba di provinsi DKI Jakarta. Maraknya kawasan kumuh, kurangnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan individu yang tidak dapat bersaing dalam dunia kerja, melakukan pekerjaan yang *illegal* demi bertahan hidup, termasuk menjadi kurir narkoba. Seperti yang dikatakan oleh bapak Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta menyatakan bahwa:

“kenapa Jakarta mempunyai tingkat prevelensi pengguna narkoba yang tertinggi yaitu lapangan pekerjaan. Impian orang daerah tuh dapat bekerja di Jakarta dengan enak, tapi rata-rata mereka tidak punya skill, tidak punya kemampuan, menjadi kepadatan penduduk yang luar biasa sehingga, ketika perut harus diisi setiap saat pekerjaan apapun mereka lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk itu

mempengaruhi, karena narkoba yang beredar di Jakarta itu banyak di kawasan – kawasan seperti itu. Contoh, di kawasan Johar Baru Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu disitu kementerian ada disitu kementerian ada disitu, Presiden ada disitu, Gubernur ada disitu di Jakarta Pusat. Tetapi, wilayah Johar Baru itu merupakan wilayah kampung terpadat kalau tidak salah se Asia dan itu tingkat peredaran narkobanya tinggi disitu. Contoh, kasus Rico yang tertembak karena dia ikut serta didalam proses yang melempar polisi di sungai Ciliwung. Rico itu tertembak ketika ada peristiwa tembak menembak karena dia melawan, dia punya banyak kaki tangan disitu.” (*Hasil wawancara dengan Joko Purnomo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bagian Umum BNNP DKI Jakarta pada tanggal 2 September 2017 di BNNP Jakarta*).

Berdasarkan pemaparan pernyataan informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat DKI Jakarta cukup mempengaruhi berjalannya program ini, maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut BNNP melalui bidang pemberdayaan masyarakat melakukan pemberdayaan terhadap orang – orang bekas napi narkoba agar tidak terjun lagi ke dunia tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Khrisna Anggara, SH, M.Si kepala selaku bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. adalah sebagai berikut:

“jadi bekas – bekas napi yang tersangkut masalah narkoba ini kita ‘orangkan’ agar tidak kembali lagi ke pekerjaan lamanya di kebun singkong atau kampung pertanian, ketika masyarakat punya kemampuan membuat *handicraft*, cemilan, kerajinan tangan dan lain sebagainya kita fasilitasi tempat dan kita promosikan. Caranya bagaimana mempromosikan? Kalau ada *event-event* tertentu pameran2 kita dari BNN yang merekomendasikan misalnya Pemda nih ada kegiatan di balai kota kita minta pemda menyiapkan tendanya, siapa yang pameran? Orang – orang bermasalah tadi. Ketika orang2 bermasalah tadi di “orangkan” dihargai hasil karyanya itukan kedepannya kita berharap ada kepedulian pemda untuk barangkali memberikan modal, mendirikan koperasi kan nggak mungkin itu BNN yang melakukan karena tupoksinya juga beda kan gitu. Ketika udah kita bina ini dan kemudian dibina lagi oleh pemda nah itu bentuk kerja sama nah ini yang ingin kita bangun sebetulnya.” (*Hasil wawancara dengan bapak Khrisna*

*Anggara, SH, M.Si kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 agustus 2017 di BNNP Jakarta).*

BNNP DKI Jakarta membina para mantan narapidana untuk memberikan keterampilan baru seperti keterampilan membuat *handicraft*, cemilan, kerajinan tangan dan lain sebagainya bagi mereka agar dapat mendapatkan pekerjaan yang layak supaya tidak kembali kedalam dunia narkoba karena tekanan ekonomi yang mengharuskan mereka kembali bekerja sebagai kurir narkoba. Kemudian setelah dibina dan diberi pelatihan oleh BNNP DKI Jakarta, para mantan narapidana ini difasilitasi oleh BNNP DKI Jakarta dengan berkoordinasi dengan Lembaga terkait seperti pemda untuk membantu memasarkan produk yang telah mereka buat seperti membantu mereka untuk mengikuti pameran yang di inisiasi oleh pemda DKI Jakarta. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana peredaran gelap narkoba yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Karena tuntutan ekonomi dan biaya hidup yang tinggi di DKI Jakarta banyak masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan rela melakukan pekerjaan apa saja termasuk menjadi kurir narkoba demi mencukupi kebutuhan sehari – hari walaupun itu merupakan pekerjaan yang *illegal* dan sangat merugikan masyarakat.

### 3) Kondisi Politik

Sejauh mana implementasi P4GN ini dapat berjalan sangat terkait erat dengan bagaimana kondisi politik di lingkungan kebijakan. Dalam hal ini, kondisi lingkungan politik di provinsi DKI Jakarta seperti bagaimana komitmen pemda Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pemberantasan peredaran

narkoba di wilayah provinsi DKI Jakarta seperti yang di ungkapkan oleh Maria Sorlury, SH selaku Kepala Bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

“komitmen dari pemetintah provinsi gitu, sejak jaman pemerintahan gubernur pak ahok seperti misalnya pemda akan memberikan surat peringatan pada tempat hiburan malam jika terbukti adanya kegiatan narkoba di tempat tersebut, kemudian kalo misalnya mereka masih bandel dan ditemukan lagi adanya kegiatan narkoba ditempat tersebut pemda tidak akan segan – segan untuk menyegel tempat tersebut seperti diskotik stadium yang disegel oleh pemprov karena terbukti adanya kegiatan narkoba ditempat tersebut. Kemudian sekarang pak Djarot mereka mempunyai perhatian, mereka mempunyai perhatian yang bagus gitu terhadap BNNP mereka memberikan bantuan anggaran dalam bentuk hibah kepada BNNP DKI Jakarta. Kemudian juga mereka meminta bantuan BNNP untuk bisa melaksanakan tes urine bagi semua pegawai pemprov itu dukungan yang kita dapatkan dari pemerintah provinsi.”(*Hasil wawancara dengan Maria Sorlury, SH selaku Kepala Bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta pada tanggal 1 september 2017 di BNNP Jakarta*).

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta sangat berkomitmen dalam memutus peredaran narkoba di wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui kebijakan – kebijakan dan bantuan anggaran hibah untuk menunjang program dan kegiatan BNNP DKI Jakarta seperti menyegel tempat yang terbukti adanya kegiatan narkoba ditempat itu, kemudian juga pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan tes urin rutin pada pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi peredaran narkoba diwilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan anggaran dalam bentuk hibah untuk menunjang progam dan kegiatan yang ada di BNNP DKI Jakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan politik yang ada di Provinsi

DKI Jakarta sangat mendukung kebijakan ini terlihat dari bagaimana komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung program dan kegiatan yang ada di BNNP DKI Jakarta dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengakomodasi kebijakan P4GN ini dan juga membantu dalam hal anggaran dalam bentuk hibah kepada BNNP DKI Jakarta.

### **C. Pembahasan Data Fokus Penelitian**

#### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn, setiap kebijakan publik harus memiliki standar dan tujuan yang harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada setiap program. Karena standar dan tujuan yang jelas akan mempermudah pelaksana untuk melaksanakan program tersebut. Kegagalan juga sering terjadi apabila standar dan tujuannya tidak jelas (Winarno, 2002: 197-198). Menurut Suharno (2013:176) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi interpretasi yang nantinya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan. Variabel ukuran dasar dan tujuan ini menurut Van Meter dan Van Horn juga akan berdampak secara tidak langsung pada kecenderungan pelaksana melalui variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (Winarno, 2002: 119).

Pelaksanaan kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) ini dilaksanakan sepenuhnya oleh BNNP DKI Jakarta dengan dibantu oleh instansi atau lembaga yang telah disebutkan

sebelumnya serta memaksimalkan peran serta masyarakat untuk mendukung berjalannya kebijakan ini di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Bila dilihat dari latar belakang pembentukan kebijakan P4GN ini, ukuran-ukuran dasar kebijakan ini mengacu pada landasan hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- 10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- 11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- 12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

13) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Dalam pelaksanaannya dilapangan tentang Standar dan tujuan kebijakan P4GN yang dijalankan oleh BNNP DKI selaku pelaksana utama kebijakan ini dapat dilihat bahwa standar dan tujuan kebijakan ini telah dijabarkan dengan baik melalui RENSTRA BNN yang diturunkan menjadi RENJA BNNP DKI Jakarta. Standar dan tujuan kebijakan yang telah dituangkan dalam renja berdasarkan renstra BNN ini menjadi acuan BNNP DKI Jakarta dalam membuat sasaran strategis yang dituangkan didalam renja BNNP DKI. Dalam renja BNNP DKI Jakarta terdapat 4 sasaran strategis sebagai pedoman untuk BNNP DKI dalam menjalankan program dan kegiatan, berikut ini 4 sasaran strategis yang tertuang dalam renja BNNP DKI Jakarta yaitu:

1) Daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba meningkat

BNNP DKI Jakarta melakukan upaya dalam meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Program yang dibuat oleh bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai dua kaki yaitu

diseminasi informasi dan advokasi. Tujuan program diseminasi informasi ini adalah agar masyarakat mengerti akan bahaya penyalahgunaan narkoba, dibutuhkan adanya informasi terkait P4GN sendiri. Informasi P4GN tersebut ditujukan kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat lainnya. Program diseminasi informasi ini disampaikan melalui media-media yang dianggap berperan penting dari media konvensional sampai media penyiaran untuk mensukseskan kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta.

Setelah Program diseminasi Informasi, Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat juga memiliki program lain yaitu program advokasi. Berbeda dengan diseminasi informasi, program untuk advokasi adalah pembangunan berwawasan anti narkoba ditujukan kepada institusi pemerintah, institusi swasta, institusi Pendidikan, dan kelompok masyarakat. Semakin banyaknya institusi pemerintah dan swasta yang mengimplementasikan pembangunan berwawasan anti narkoba yang berperan untuk mendukung P4GN.

2) Terwujudnya kemandirian masyarakat dan *stakeholder* berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN

BNNP DKI Jakarta melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat nya melakukan upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan P4GN ini melalui program dan kegiatan guna mendorong partisipasi masyarakat dalam bahu – membahu bekerjasama untuk menjalankan

kebijakan P4GN ini karena tanpa kesediaan mereka untuk bekerjasama kebijakan ini tak akan berjalan.

- 3) Meningkatnya mantan penyalahguna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali

BNNP DKI Jakarta melalui bidang rehabilitasi dan kasi pemberdayaan masyarakat membuat program untuk meningkatkan angka mantan penyalahguna dan pecandu narkoba agar tidak kambuh kembali dengan bekerja sama dengan Lembaga – Lembaga terkait untuk menjalankan program dan kegiatannya. Dalam bidang rehabilitasi, para pecandu narkoba ini direhabilitasi secara gratis melalui rawat jalan dan rawat inap bekerjasama dengan Lembaga terkait. Setelah pecandu di rehabilitasi, kasi pemberdayaan masyarakat melakukan pemberdayaan bagi para mantan pecandu ini dengan melatih mereka untuk mendapat keterampilan baru seperti membuat kerajinan tangan, bermusik, menyediakan bengkel dan lain sebagainya. Kemudian setelah dilakukan pemberdayaan BNNP melakukan koordinasi dengan pemprov DKI misalnya untuk menjadi fasilitator bagi para mantan pecandu narkoba ini untuk mendapatkan akses dalam acara – acara pemprov DKI guna memasarkan produk yang telah mereka buat.

- 4) Melemahkan aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkoba di Provinsi DKI Jakarta

BNNP DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Lembaga terkait untuk melemahkan aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap untuk membatasi pergerakan peredaran gelap narkoba ini di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Misalnya BNNP melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri dalam melakukan operasi penggerebekan yang dicurigai menjadi tempat sarang narkoba.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa BNNP DKI Jakarta mempunyai standar dan tujuan yang dicantumkan dengan jelas dalam RENSTRA BNN kemudian diturunkan menjadi RENJA BNNP DKI Jakarta yang memuat sasaran strategis sebagai pedoman dalam membuat program dan kegiatan BNNP DKI Jakarta, dalam kebijakan P4GN ini juga memiliki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis disetiap bidang guna sebagai pedoman dalam menjalankan tupoksinya dibidang masing – masing. Hal ini berarti tidak ada gap antara teori dengan kenyataan yang ada dilapangan karena kebijakan P4GN ini telah memuat dengan jelas standar dan sasaran kebijakan.

Ukuran dasar dan tujuan dalam kebijakan P4GN ini juga telah di sosialisasikan dengan baik dan dimengerti oleh seluruh elemen didalam internal BNNP DKI Jakarta melalui petunjuk teknis dan petunjuk lapangan untuk bidang masing – masing sehingga ukuran sasaran dan tujuan kebijakan ini sudah dipahami dengan baik yang memudahkan pelaksanaan dilapangan agar tidak rancu. BNNP DKI Jakarta juga melakukan komunikasi mengenai ukuran standar dan sasaran kebijakan dengan Lembaga terkait agar tidak terjadi *miss* komunikasi antara BNNP DKI Jakarta dengan pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan ini. Hal itu berarti BNNP DKI Jakarta telah dapat merepresentasikan ukuran dan sasaran kebijakan kedalam program dan kegiatan dengan baik, sehingga program dan kegiatan yang telah dibuat dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

## 2. Sumberdaya

Suharno (2013:176-177) mengemukakan sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan standar dan tujuan kebijakan. Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lainnya yang dapat memperlancar implementasi suatu kebijakan. Kurang atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut maka kebijakan dapat dilaksanakan melalui sumber-sumber daya yang cukup memadai, dimana adanya perangsang terhadap para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Penyebabnya dapat berupa jangka waktu yang terlalu pendek, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, tidak tersedianya sumber dana yang mencukupi dan kurang tersedianya sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas. Sumber daya yang tersedia dalam implementasi Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta meliputi Sumber Dana, Fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Edward dalam Winarno (2012:177) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan salah satu faktor tersebut adalah sumberdaya. Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumberdaya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan

secara optimal. Sumberdaya sebagai bentuk implementasi kebijakan dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata. Mengacu pada teori tersebut Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta dalam hal kompetensi dirasa sudah cukup memadai. Secara kualitas sumber daya manusia yang ada di Badan Narkotika nasional Provinsi DKI Jakarta dikatakan sudah memadai karena pendidikan yang ditempuh juga sudah dirasa cukup. BNN pusat juga mengadakan diklat setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh BNNP/K di seluruh Indonesia. BNNP/K diseluruh Indonesia diwajibkan mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti diklat yang berlokasi dibalai pengembangan sumberdaya manusia di wilayah Lido, Bogor, Jawa Barat untuk memaksimalkan peran dari sumberdaya yang telah dimiliki oleh BNNP/K di seluruh indonesia. Secara kualitas, SDM yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta cukup menunjang untuk menjalankan tugasnya masing – masing, namun jika dilihat dari sisi kuantitasnya. Jumlah SDM yang dimiliki BNNP DKI Jakarta dirasa sangat jauh dari kata ideal, ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang menyatakan bahwa mereka sangat kekurangan sumberdaya manusia dalam hal kuantitas. Secara kuantitas SDM yang dimiliki BNNP DKI Jakarta per bidang sangat terbatas jika dibandingkan dengan kegiatan yang padat. Dengan begitu staf

yang tersedia bisa menangani pekerjaan yang menumpuk. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja BNNP DKI Jakarta untuk mencapai target yang ditetapkan.

Selain sumberdaya manusia untuk menunjang program dan kegiatan yang dimiliki BNNP DKI Jakarta, sumberdaya anggaran dan sarana prasarana juga merupakan penunjang untuk pencapaian target organisasi. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005). Anggaran yang diperoleh BNNP DKI Jakarta untuk menunjang program dan kegiatannya berasal dari BNN pusat. Porsi anggaran untuk setiap BNNP/K di seluruh Indonesia sama, padahal setiap daerah memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda. Hal ini menjadi kendala bagi BNNP untuk menjalankan program dan kegiatannya karena di provinsi DKI Jakarta biaya operasionalnya sangat tinggi. Program dan kegiatan untuk bidang pencegahan dan pemberdayaan misalnya yang membutuhkan dana operasional yang tinggi untuk menekan angka peredaran dan penyalahgunaan yang tinggi di Jakarta hanya menggunakan media konvensional dan sedikit media cetak untuk menjalankan program dan kegiatannya dikarenakan kurangnya anggaran yang tersedia untuk menunjang program dan kegiatannya. Biaya operasional untuk menjalankan program dan kegiatannya melalui media online dan penyiaran sangat tinggi di Jakarta seperti yang dikatakan oleh narasumber. Hal ini berimplikasi pada efektifitas program dan kegiatan yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta bidang pencegahan dan pemberantasan. Hal ini sesuai dengan (Mediaty dan Syarifudin, 2010) yang menyatakan bahwa penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana

untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Selain anggaran yang diberikan oleh BNN pusat, BNNP DKI Jakarta juga mendapatkan tambahan anggaran dari dana hibah pemerintah provinsi DKI Jakarta semua anggaran tersebut harus dipertanggung jawabkan pengeluarannya.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 2) Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- 3) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- 4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dalam poin ke-empat Edward III menekankan pentingnya fasilitas untuk penunjang dalam suatu implementasi kebijakan. Fasilitas merupakan salah satu element penting bagi sukses atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. Di BNNP DKI Jakarta, fasilitas untuk penunjang program dan kegiatan dirasa kurang mencukupi. Seperti halnya kekurangan unit PC/laptop, kurangnya fasilitas untuk rehabilitasi, tidak tersedianya tempat penyimpanan barang bukti yang ada hanyalah brangkas dan hal itu tidak mencukupi untuk menampung semua barang bukti. Biasanya BNNP menitipkan barang bukti pada polres/polsek setempat

karena kurangnya fasilitas untuk penyimpanan barangbukti. Kendaraan penunjang program juga sangat sedikit, berbanding terbalik dengan program yang banyak sehingga program dan kegiatan di BNNP DKI Jakarta menjadi kurang optimal.

### **3. Komunikasi**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1974: 466) apa yang menjadi ukuran dasar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan. Jika sumber-sumber informasi berbeda maka akan memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan kebijakan atau jika sumber yang sama namun memberikan interpretasi yang bertentangan, maka para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar untuk melaksanakan kebijakan. Pelaksana utama kebijakan dalam hal ini adalah BNNP DKI Jakarta bekerjasama dengan instansi-instansi terkait saling berkoordinasi dalam transmisi atau proses penyampaian standar dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan P4GN ini di lapangan, BNNP DKI Jakarta dapat mengkomunikasikan standar dan sasaran kebijakan dengan baik sehingga BNNP DKI Jakarta dapat menjalankan program dan kegiatannya bekerja sama dengan instansi dan Lembaga terkait sehingga kerjasama yang dibangun antar Lembaga ini dapat berjalan dengan baik sesuai standar dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. BNNP DKI Jakarta membangun komunikasi dengan Lembaga terkait sesuai dengan program dan kegiatannya dibidang masing – masing.

Hogwood dan Gunn dalam Wahab, (2005:77) mengatakan bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Sedangkan Menurut Edward III dalam Widodo, (2007:97) mengatakan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak terkait dalam suatu proses implementasi kebijakan, maka akan memperkecil terjadinya kesalahan begitu pula sebaliknya. Kebijakan P4GN ini memiliki kejelasan landasan hukum yang jelas sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan landasan hukum tersebut BNN membuat renstra kemudian BNNP DKI membuat renja berdasarkan Renstra dan program dan kegiatan yang berasal dari Renstra BNN. Kemudian BNNP DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Lembaga terkait dan mensosialisasikan program dan kegiatannya berdasarkan standar dan tujuan kebijakan P4GN ini sehingga lembaga terkait mengerti standar dan tujuan kebijakan ini untuk meminimalisir kesalahan ketika mengimplementasikan kebijakan P4GN ini secara Bersama - sama.

Menurut Edward dalam Winarno (2012:177) untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya

resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun elektronik. BNNP DKI Jakarta melakukan pengelompokan target dan sasaran kebijakan sesuai dengan tupoksi dibidangnya masing – masing. BNNP DKI Jakarta juga menggunakan berbagai macam media untuk penyampaian informasi program seperti media konvensional, media cetak dan berbagai macam media lainnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya resistensi dengan kelompok sasaran. Dengan pengelompokan target dan sasaran diharapkan program dan kegiatan dapat dimengerti atau diterima dengan baik oleh kelompok sasaran yang telah ditetapkan sehingga angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Provinsi DKI Jakarta dapat ditekan karena meningkatnya kesadaran masyarakat.

Salah satu bentuk pengelompokan sasaran yang dilakukan BNNP DKI Jakarta melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, mereka membangun komunikasi dengan sasaran dan targetnya seperti lingkungan Pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan instansi pemerintahan dan lingkungan swasta. Setiap program dan kegiatan dikomunikasikan dengan lembaga terkait tersebut disesuaikan dengan target dan sasarannya. Misalnya, BNNP DKI Jakarta melalui bidang pencegahan melakukan upaya sosialisasi di lingkungan Pendidikan. Mereka terlebih dahulu mensosialisasikan programnya dengan instansi di lingkungan Pendidikan tersebut agar mereka mengerti program dan kegiatan apa

yang akan dilakukan. Setelah itu program dijalankan sesuai kelompok sasarannya misalnya pada kalangan mahasiswa, kalangan anak usia dini dan lain sebagainya.

Kegiatan yang dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta dilakukan secara berbeda sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan supaya sosialisasi tersebut dapat diterima oleh setiap target sasaran. BNNP DKI Jakarta melalui bidang pencegahannya mengadakan talkshow dikampus dengan tujuan agar pemahaman dan kesadaran tentang bahaya narkoba dikalangan mahasiswa dapat meningkat. Kegiatan sosialisasi dengan target sasaran yang berbeda dilakukan dengan cara yang berbeda. Selain kegiatan talkshow untuk sasaran target kalangan mahasiswa, BNNP Jakarta melakukan kegiatan Pendidikan Narkoba usia dini untuk menjangkau target sasaran usia dini, Metode yang dilakukan oleh BNNP pada target sasaran usia dini ini menggunakan action figure dalam mensosialisasikan bahaya narkoba.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Ditinjau dari perspektif model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka kompetensi staf dan dukungan dari para personil pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan merupakan salah satu unsur yang spesifik dari variabel karakteristik organisasi pelaksana yang mungkin mempengaruhi suatu organisasi (Winarno, 2002: 116). Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat bawahan) bertindak dengan suatu cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan.

Organisasi pelaksana utama dalam implementasi kebijakan P4GN adalah BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) DKI Jakarta bekerjasama dengan instansi terkait dalam menjalankan program P4GN di Provinsi DKI Jakarta ini. Berbagai macam badan/instansi ini sangat berperan penting dan saling berhubungan satu sama lain dalam implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam lingkup internal, kompetensi sumberdaya yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta dirasa sudah cukup dalam hal kualitas. Berbeda halnya jika dilihat dari kuantitas jumlah SDM yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta. BNNP DKI Jakarta memiliki banyak program dan kegiatan tetapi jumlah staff dalam BNNP DKI Jakarta tidak mencukupi untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut. Jika dilihat dari dukungan legislatif dan eksekutif kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta ini sangat didukung oleh Pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari nawacita yang dibuat oleh presiden yang salah satu poin nya menjadikan masalah narkoba menjadi salah satu skala prioritas dalam pemerintahannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan dana hibah bagi BNNP DKI Jakarta untuk membantu menjalankan program dan kegiatannya. Hal itu menjadi salah satu komitmen pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mendukung kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta ini. Dukungan kebijakan P4GN ini juga datang dari Lembaga legislative (DPR). Dukungan untuk kebijakan P4GN dari Lembaga legislative dapat dilihat dari pengesahan anggaran yang diperuntukan bagi BNN guna menjalankan program dan kegiatannya.

## 5. Disposisi Implementator

Dilihat dari perspektif model implementasi Van Meter dan Van Horn, pemahaman pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dapat termasuk salah satu variabel antara yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn yakni kecenderungan pelaksana. Van Meter dan Van Horn memandang terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan yakni: (1). Pengetahuan (*cognition*), pendalaman dan pemahaman (*comprehention and understanding*) terhadap kebijakan. (2). Arah respon mereka, apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrally or rejection*). (3). Intensitas tanggapan mereka terhadap kebijakan (Winarno, 2002: 203). Pemahaman para pelaku dalam kebijakan P4GN ini dirasa sudah cukup bagus dikarenakan adanya landasan hukum bagi kebijakan P4GN ini yang dijadikan pedoman para pelaku kebijakan dalam menjalankan kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta. Arah respon dari para pelaku kebijakan P4GN ini dirasa sangat positif karena adanya koordinasi yang baik didalam internal maupun eksternal BNNP DKI Jakarta. organisasi dan instansi terkait kebijakan ini sangat kooperatif dan berkomitmen dalam mengatasi masalah narkoba di wilayah Provinsi DKI Jakarta. terlihat dari sinergitas yang dibangun oleh masing – masing pelaku kebijakan misalnya seperti di lingkungan pemprov DKI Jakarta, mereka mengajukan adanya sosialisasi narkoba di lingkungan pemprov dengan mengadakan seminar dan mengadakan tes urin yang diharapkan para pegawai pemprov DKI ini terbebas dari narkoba. Jika diketahui salah satu pegawainya terkena narkoba, pemprov memberikan sanksi tegas bagi pegawainya tersebut.

Selain itu juga, sudah beberapa penerimaan karyawan baru diwilayah pemprov DKI Jakarta yang mengharuskan calon pelamar kerja ini harus melewati tes urine terlebih dahulu untuk dapat bekerja di pemprov DKI.

## **6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Sangat jelas bahwa kondisi sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan, mengingat pemerintahan Indonesia yang demokratis. Terdapat 3 aspek dalam teori Van Meter dan Van horn dalam menunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

### 1) Kondisi Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi Menurut Suharno (2013:177) variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn kondisi sosial merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Lingkungan social di Provinsi DKI Jakarta seperti yang dikatakan oleh narasumber sangat individualistis. Hal ini sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan P4GN di wilayah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat di Provinsi DKI Jakarta Mempunyai sikap acuh terhadap lingkungan sekitarnya hal ini sangat menghambat program kegiatan P4GN di Provinsi DKI Jakarta. selain sifat acuh masyarakat DKI Jakarta terhadap

lingkungannya, kebiasaan masyarakat Jakarta yang gemar dengan dunia hiburan malam dan dunia malam sangat identik dengan gaya hidup bebas salah satunya menggunakan narkoba untuk gaya hidup. karena faktor sosial ini juga Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat prevalensi pengguna narkoba tertinggi seindonesia. Hal ini menjadi perhatian bagi BNNP DKI Jakarta untuk bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat DKI Jakarta terhadap masalah narkoba. BNNP DKI Jakarta melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat khususnya pada seksi pencegahan menggalakan sosialisasi mengenai bahaya narkoba di lingkungan Pendidikan, pemerintahan, dan sosial demi meningkatkan kesadaran masyarakat DKI Jakarta terhadap bahaya narkoba yang diharapkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat DKI Jakarta terhadap bahaya narkoba dapat meningkatkan partisipasi dan sikap *aware* masyarakat DKI Jakarta dalam membantu BNNP DKI Jakarta untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Banyak program BNNP DKI Jakarta khususnya bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada seksi pencegahan melakukan program dan kegiatan bekerja sama dengan instansi terkait hal ini diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba yang cukup signifikan di Provinsi DKI Jakarta.

## 2) Lingkungan ekonomi

Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi menurut Suharno (2013:177) variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi

kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Dari aspek lingkungan ekonomi, Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara republik Indonesia yang tentunya merupakan pusat dari kegiatan ekonomi Indonesia. Pendapatan perkapita di DKI Jakarta merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia dilain sisi, gap antara yang kaya dan miskin masih cukup lebar hal ini menjadi salah satu pemicu kenapa maraknya peredaran narkoba di Indonesia. Masih banyak wilayah kumuh di DKI Jakarta yang penduduknya tidak mempunyai mata pencarian yang tetap. Karena hal tersebut, memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan apa saja demi bertahan hidup meskipun pekerjaan itu illegal seperti menjadi kurir narkoba. Banyak kurir narkoba tertangkap masuk penjara dan setelah keluar dari penjara mereka banyak yang kembali menjadi kurir narkoba karena ketidakjelasan pendapatan yang mereka miliki. Hal ini tentunya menjadi perhatian dari BNNP DKI Jakarta dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat khususnya seksi pemberdayaan masyarakat. Mereka melakukan program untuk meningkatkan skill dan keterampilan para orang – orang ini dan diharapkan dengan adanya keterampilan baru dan fasilitas yang diberikan oleh BNNP DKI Jakarta untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka, mereka tidak kembali ke dunia peredaran narkoba karena sudah memiliki pekerjaan dan pendapatan yang tetap untuk menunjang kehidupan mereka.

### 3) Lingkungan Politik

Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi Menurut Suharno (2013:177) variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Dari aspek lingkungan politik, dukungan legislatif dan eksekutif menjadi peranan penting bagi keberlangsungan kebijakan P4GN ini. Pemprov DKI sangat mendukung kebijakan ini dengan memberikan dana hibah untuk menambah anggaran yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta demi menunjang program dan kegiatannya. Disamping memberikan anggaran untuk menunjang program dan kegiatan yang dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta juga memberikan komitmen dalam pemberantasan narkoba diwilayah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan peraturan bagi pemilik tempat hiburan malam yang terbukti adanya penggunaan atau peredaran narkoba ditempatnya akan dilakukan sangsi tegas seperti yang terjadi pada diskotik Stadium yang ditutup oleh pemprov DKI Jakarta karena terbukti adanya aktivitas peredaran dan penggunaan narkoba ditempatnya. Selain mengeluarkan kebijakan untuk menekan angka narkoba diwilayah DKI Jakarta melalui pengetatan-pengetatan peraturan terhadap tempat hiburan malam, pemprov DKI Jakarta juga mendorong instansi-instansi yang berada dibawah arahan Pemprov DKI

Jakarta untuk melakukan kerjasama sinergis demi menyempitkan ruang peredaran narkoba diwilayah instansi pemprov DKI Jakarta dengan melakukan advokasi diwilayah instansi DKI Jakarta dan pengecekan urin secara random pada instansi dibawah Pemprov DKI bekerjasama dengan instansi terkait kebijakan P4GN ini dan juga para instansi ini berkomitmen untuk menekan angka peredaran dan penggunaan narkoba diwilayah DKI Jakarta misalnya seperti mengeluarkan kebijakan untuk penerimaan pegawai/staff baru di lingkungan DKI Jakarta yang terlebih dahulu melakukan tes urin agar bebas dari penggunaan narkoba.

Secara keseluruhan, Implementasi Kebijakan P4GN diwilayah provinsi DKI Jakarta melalui faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sudah cukup bagus pelaksanaannya terbukti dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta untuk menekan angka peredaran dan penggunaan narkoba seperti program pencegahan yang melakukan sosialisasi di lingkungan, Pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Dari faktor lingkungan ekonomi, BNNP melakukan kegiatan pemberdayaan guna meningkatkan skill dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mereka tidak kembali lagi ke dunia peredaran narkoba. Dari aspek sosial politik, BNNP DKI Jakarta mendapat dukungan penuh dari pemprov DKI. Terbukti dengan diberikannya anggaran hibah demi menunjang program dan kegiatan yang dilakukan BNNP DKI Jakarta guna menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba

diwilayah provinsi DKI Jakarta. selain mendukung dari sisi anggaran, Pemprov DKI Jakarta mendukung kebijakan P4GN ini dengan mengeluarkan kebijakan – kebijakan untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba diwilayah Provinsi DKI Jakarta.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan penyalahgunaan narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Apabila dianalisis menggunakan model implementasi Van meter dan Van horn, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta juga tidak berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran dalam kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di provinsi DKI Jakarta sudah memiliki landasan yang kuat. Standar dan tujuan kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) ini mengacu pada dasar kebijakan Keputusan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

## 2. Sumberdaya

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta, secara kualitas BNNP DKI Jakarta memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dilihat dari latar belakang pendidikannya. secara kuantitas melihat tingkat prevelensi pengguna narkoba yang tinggi dan luas wilayah provinsi DKI Jakarta, Jumlah staff yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta dirasa sangat kurang untuk mengcover hal tersebut. Sedangkan bila dilihat dari sisi anggaran dan sarana prasarana, anggaran yang dianggarkan masih topdown sehingga semua BNNP/K yang ada di Indonesia memiliki kesulitan yang berbeda – beda seperti tingkat prevelensi pengguna narkoba, akses, luas wilayah, dan lain sebagainya sehingga anggaran yang dianggarkan tidak bisa disamaratakan. Secara keseluruhan sumberdaya yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta masih jauh dari kata ideal untuk menjalankan kebijakan P4GN ini.

## 3. Komunikasi

BNNP DKI Jakarta sebagai pelaku utama kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta dapat membangun komunikasi yang baik antar instansi terkait. Komunikasi yang dibangun oleh BNNP DKI Jakarta mendapatkan respon yang positif dari instansi yang bersangkutan. BNNP DKI juga melakukan sosialisasi menggunakan berbagai macam media seperti media konvensional dan media penyiaran. Setiap target juga dikelompokkan oleh BNNP DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian program guna mengefektifkan program dan kegiatan tersebut agar tepat sasaran.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta dirasa sudah cukup bagus. Terlihat dari bagaimana mereka melakukan koordinasi yang baik antar bidang untuk bekerjasama. Secara keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta sudah cukup bagus dengan komitmen dan dedikasi tinggi yang diberikan oleh staff yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta.

#### 5. Disposisi Implementator

Pengetahuan dan pemahaman BNNP DKI terhadap kebijakan P4GN ini dirasa sudah cukup bagus dikarenakan adanya landasan hukum bagi kebijakan P4GN ini yang dijadikan pedoman para pelaku kebijakan dalam menjalankan kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta. Arah respon dari para pelaku kebijakan P4GN ini dirasa sangat positif karena adanya koordinasi yang baik didalam internal maupun eksternal BNNP DKI Jakarta. organisasi dan instansi terkait kebijakan ini sangat kooperatif dan berkomitmen dalam mengatasi masalah narkoba di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

#### 6. Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan sosial masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang cenderung acuh terhadap lingkungan sekitarnya menyulitkan BNNP DKI Jakarta untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Alasan ekonomi merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat DKI

Jakarta rela melakukan pekerjaan apa saja termasuk menjadi kurir narkoba. Dalam aspek lingkungan politik, Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung kebijakan P4GN ini dengan memberikan dana hibah yang dapat digunakan untuk operasional program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh BNNP DKI Jakarta.


## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, peneliti memiliki beberapa saran guna memperbaiki kualitas pelaksanaan kebijakan P4GN agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan semestinya serta kedepannya bisa terimplementasikan dengan baik. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. BNN Provinsi DKI Jakarta perlu mengusulkan penambahan personil atau pegawai BNN sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja serta dapat mengimplementasikan kebijakan P4GN lebih baik.
2. Mengajukan permintaan kepada BNN pusat untuk mendirikan BNNK Jakarta Pusat dan Jakarta Barat agar ditindak lanjuti oleh BNN untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta karena banyak sekali tempat hiburan malam di wilayah tersebut yang berpotensi menjadi sarang atau tempat peredaran narkoba.
3. Perlu diusulkannya pembuatan gedung tetap BNNP DKI Jakarta, karena selama ini BNN Provinsi DKI Jakarta masih belum memiliki gedung yang tetap/menumpang pada gedung yang dimiliki oleh Pemprov DKI.
4. Perlu dilakukan upaya sosialisasi yang massif perihal bahaya narkoba untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba karena

jika dilihat dari IKP Nasional tingkat partisipasi masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi bahaya narkoba masih tertinggal dari provinsi lain yang ada di Indonesia.

5. Meningkatkan sinergitas antar instansi terkait kebijakan P4GN ini terutama untuk pemberantasan narkoba di wilayah DKI Jakarta seperti melakukan pengawasan ketat untuk para imigran dan turis yang masuk ke wilayah DKI Jakarta, melakukan razia rutin di jalan tol, tempat hiburan malam, pelabuhan, dan lain sebagainya yang mana bertujuan untuk membatasi ruang gerak peredaran narkoba di Provinsi DKI Jakarta.
6. Meningkatkan kerjasama antar aktor yang terlibat dalam kebijakan P4GN untuk menciptakan program – program yang pro terhadap kebijakan P4GN.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Jakarta Dalam Angka 2012. 2012. Provinsi DKI Jakarta: Jakarta
- Jakarta Dalam Angka 2013. 2013. Provinsi DKI Jakarta: Jakarta
- Jakarta Dalam Angka 2014. 2014. Provinsi DKI Jakarta: Jakarta
- Jakarta Dalam Angka 2015. 2015. Provinsi DKI Jakarta: Jakarta
- Jakarta Dalam Angka 2016. 2016. Provinsi DKI Jakarta: Jakarta
- Kurniawan, J. (2008). *Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*.
- Laporan tahunan BNN tahun 2015
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Martaniah, S.M. 1991. *Patologi Sosial Di Era Globalisasi dan Upaya Menanggulangnya. Dalam Kualitas Manusia Dalam Perspektif Psikologi*. Jakarta: Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota
- RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Steinberg. 2002. *Adolescence (Edisi ke-6)*. New York: Mc Graw Hill.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psicotropika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widiarti, Putri Fatimah. 2016. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Arteri Sebagai Optimalisasi Aksesibilitas Pasca Bencana Lumpur Lapindo Sidoarjo*. Skripsi: Administrasi Publik: Universitas Brawijaya
- Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo.

\_\_\_\_\_ 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: C A P S.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 8038/UN10.F03.11.11/PN/2017
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Malang
Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Malang, Kota Malang, Jawa Timur 65125

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Destian Fahdi Adam
Alamat : Jalan Candi Kalasan IV/7, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142
NIM : 135030607111009
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : Perencanaan Pembangunan
Tema : Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta
Lamanya : 3 Bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 8 Juni 2017

Mengetahui,

an. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 8038/UN10.F03.11.11/PN/2017  
Lampiran : -  
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat  
DKI Jakarta (65174)

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Destian Fahdi Adam  
Alamat : Jalan Candi Kalasan IV/7, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur 65142  
NIM : 135030607111009  
Jurusan : Administrasi Publik  
Konsentrasi/Minat : Perencanaan Pembangunan  
Tema : Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan  
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI  
Jakarta  
Lamanya : 3 Bulan  
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 8 Juni 2017

Mengetahui,

an. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



(Dr. Choirul Saleh, M.Si)

NIP. 19600112 198701 1 001





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : *802* UN10.F03.11.11/PN/2017  
Lampiran : -  
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta  
Gedung Nyi Ageng Serang Lt. 6  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 22C, Kuningan  
Jakarta Selatan - 12950

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Destian Fahdi Adam  
Alamat : Jalan Candi Kalasan IV/7, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur 65142  
NIM : 135030607111009  
Jurusan : Administrasi Publik  
Konsentrasi/Minat : Perencanaan Pembangunan  
Tema : Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan  
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi DKI  
Jakarta  
Lamanya : 3 Bulan  
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 8 Juni 2017

Mengetahui,

*an. Dekan*

**Ketua Jurusan Administrasi Publik**



*Dr. Choirul Saleh, M.Si*  
NIP. 19600112 198701 1 001





**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. ( 0341 ) 491180 Fax. 474254  
**M A L A N G**

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/193.06.P/35.73.406/2017**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kajur Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 8038/UN10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : DESTIAN FAHDI A. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 135030607111009.
- c. Judul Penelitian : Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan & Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Prov. DKI Jakarta.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- Badan Narkotika Nasional Prov. DKI Jakarta - DPMPSTSP DKI Jakarta.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 19 Juli 2017*.

Malang, 19 Juni 2017  
 An. KEPALA BAKESBANGPOL  
 KOTA MALANG  
 Sekretaris,



Tembusan :  
 Yth. Sdr. - Kajur Adm. Publik FIA Univ.  
 Brawijaya Malang;  
 - Yang bersangkutan.



**FORMULIR PERMOHONAN IZIN RISET / PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Riset / Penelitian, dengan data sebagai berikut :

**Nomor Registrasi : 05MW6Z**

**I. IDENTITAS PEMOHON**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. NIK                    | : 3175042512940007   |
| 2. Nama                   | : DESTIAN FAHDI ADAM   |
| 3. Alamat                 | : JL.MASJID CONDET NO.73 D RT 5 RW 3 RT/RW. 5/3 KEL. BATU AMPAR KEC. KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta 13520 |
| 4. Tempat / Tanggal Lahir | : JAKARTA / 25 Desember 1994   |
| 5. Pekerjaan              | : Mahasiswa  |
| 6. Nomor Telepon          | : 081299422394   |
| 7. Email                  | : fahdi_adamdestian@yahoo.co.id  |

**II. IDENTITAS LEMBAGA PENYELENGGARA**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. NPWP               | :   |
| 2. Instansi / Lembaga | : Universitas Brawijaya   |
| 3. Fakultas / Jurusan | : Fakultas Ilmu Administrasi  |
| 4. Alamat             | : Jalan Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur KEL. TULUSREJO-KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, Jawa Timur 65145 |
| 5. Nomor Telepon      | : 0341551611  |
| 6. Nomor Fax          | :   |
| 7. Email              | :   |

**III. DATA PELAKSANAAN PENELITIAN**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Tema / Judul Penelitian              | : Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta |
| 2. Instansi / Lembaga Lokasi Penelitian | : BNNP DKI Jakarta  |
| 3. Lokasi Penelitian                    | : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN   |
| 4. Alamat Tempat Penelitian             | : Jl. HR. Rasuna Said Kav. 22C, Kuningan Jakarta Selatan  |
| 5. Bidang Penelitian                    | : Skripsi   |
| 6. Metode Pengumpulan Data              | : • Riset<br>• Wawancara<br>• Observasi   |
| 7. Waktu Pelaksanaan                    |   |
| a. Mulai                                | : 10 Juli 2017  |
| b. Berakhir                             | : 10 September 2017   |

Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan Izin Penelitian menurut ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, dilampiri dengan dokumen persyaratan yang berlaku serta surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata informasi yang disampaikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA**  
Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18  
Jakarta Pusat

**TANDA REGISTRASI PERMOHONAN ELEKTRONIK**

Kode Registrasi : **05MW6Z**  
 Nama Izin : Izin Riset / Penelitian Baru (Wilayah Penelitian di 1 Kota) - Perorangan  
 NPWP / NIK Akun :  
 Nama Akun : Universitas Brawijaya

Diminta hadir pada  
 Kantor PTSP : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
 Tanggal : **04 Juli 2017**  
 Sesi : **Sesi II,**  
**13:00 - 15:30**  
 Alamat : Jl. Prapanca Raya No. 9, Jakarta Selatan

**Ketentuan :**

1. Pemohon diwajibkan membawa dokumen persyaratan asli dan tanda terima permohonan internet ini, termasuk:
  - a. Hasil Cetak Formulir Pendaftaran yang sudah ditandatangani
  - b. Hasil Cetak Surat Kuasa yang sudah ditandatangani, jika dikuasakan
  - c. Hasil Cetak Surat Pernyataan Keabsahan
2. Tanda registrasi permohonan elektronik ini bukan merupakan jaminan bahwa perizinan telah disetujui. Mohon untuk mengecek secara berkala pengajuan berkas online anda pada web [pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

**Catatan :**

1. Ketentuan di atas dikecualikan untuk Permohonan Izin Riset / Penelitian.
2. Permohonan Izin Riset/ Penelitian diproses dengan Tanda Tangan Elektronik. Surat Keputusan baik berupa penerbitan izin atau surat penolakan dikeluarkan dalam bentuk file pdf yang telah ditandatangani secara elektronik. Dan akan dikirimkan ke email yang terdaftar pada akun pemohon.
3. Mohon untuk mengecek secara berkala pengajuan berkas online anda pada web [pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id).

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESTIAN FAHDI ADAM  
NIK : 3175042512940007  
Alamat : JL.MASJID CONDET NO.73 D RT 5 RW 3 RT/RW:5/3 KEL.BATU AMPAR KEC.KRAMAT JATI KAB.KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan izin izin Riset / Penelitian Baru (Wilayah Penelitian di 1 Kota) - Perorangan adalah **Benar dan Sah**.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2017  
Pemohon,



(Destian Fahdi Adam)





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
 DINAS PENANAMAN MODAL  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Prapanca Raya No.9 Blok B Lt. Dasar Kebayoran Baru – Jakarta Selatan  
 Telp. : (021) 7226734 Fax.: (021) 7226734  
 J A K A R T A Kode Pos 12170

**REKOMENDASI IZIN RISET / PENELITIAN**

**NOMOR : 1383 / - 002.61**

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016.

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai Surat Keterangan (Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga/Instansi yang bertanggung jawab) Nomor 8038/UN10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 8 JUNI 2017 bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Rekomendasi Penelitian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : DESTIAN FAHDI ADAM
2. No. Identitas : 3175042512940000
3. Alamat : JL.MASJID CONDET NO.73 D RT 5 RW 3 RT/RW, 5/3 KEL. BATU AMPAR KEC. KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta
- b. Tempat/Lokasi : BNNP DKI Jakarta
- c. Bidang Penelitian : Skripsi
- d. Waktu : 10 Juli 2017 - 10 September 2017
- e. Nama Lembaga : Universitas Brawijaya



*Lampiran 2***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Destian Fahdi Adam

Nomor Induk Mahasiswa : 135030607111009

Program Studi/Minat : Administrasi Publik

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Desember 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Alamat Asal : Jalan Masjid Condet RT/RW 005/03 No.73D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kota Asal : Jakarta Timur

No.Tlp/HP : -/ 081299422394

Pekerjaan selain sbg mahasiswa : -

Tempat Magang : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

**Riwayat Pendidikan**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>
1999-2000	TKIT Al-Khairaat, Condet, Jakarta Timur
2000-2006	SDIT Al-Khairaat, Condet, Jakarta Timur
2006-2009	SMPN 103 Jakarta, Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
2009-2012	SMAN 42 Jakarta, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
2013-2018	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

*Lampiran 3***DOKUMENTASI PENELITIAN****Wawancara dengan Kabag Umum BNNP DKI Jakarta**

*Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti , 2017*

**Wawancara dengan Kabid Pencegahan dan Pembedayaan Masyarakat**

*Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti , 2017*



**Resepsionis BNNP DKI Jakarta**

*Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti , 2017*




**Lokasi Penelitian di BNNP Jakarta Gedung Nyi Ageng Serang lantai 5 Jakarta Selatan**

*Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti , 2017*

## Lampiran 4

## INPRES NO 12 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN P4GN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOBA TAHUN 2011 - 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota;

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 - 2015, yang meliputi bidang:

1. Pencegahan ...



- 2 -

1. Pencegahan;
2. Pemberdayaan Masyarakat;
3. Rehabilitasi; dan
4. Pemberantasan.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 - 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

1. Bidang Pencegahan, memfokuskan pada:
  - a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
  - b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memfokuskan pada:
  - a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin;
  - b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin;
  - c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.
3. Bidang Rehabilitasi, memfokuskan pada:
  - a. Upaya mengintensifkan Wajib Lapori Pecandu Narkotika;
  - b. Upaya ...





- 3 -

- b. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba;
- c. Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba;
- d. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba;
- 4. Bidang Pemberantasan, memfokuskan pada:
  - a. Upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan, perdagangan, ekspor, dan re-ekspor bahan kimia prekursor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyelundupan;
  - b. Upaya pengungkapan pabrik gelap narkoba dan/atau laboratorium rumah dan jaringan sindikat yang terlibat;
  - c. Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba secara tegas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi;
  - e. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba;
  - f. Upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan;

g. Upaya ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

g. Upaya kerja sama dengan aparat penegak hukum tingkat internasional.

**KETIGA** : Para Menteri dan Kepala Lembaga bertindak sebagai penanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing terhadap pencapaian target sesuai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

**KEEMPAT** : Para Gubernur

1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tahun 2011 – 2015 di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.

**KELIMA** : Para Bupati/Walikota

1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tahun 2011 – 2015 di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.

**KEENAM** : Kepala Badan Narkotika Nasional melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 – 2015 dan mengkompilasi laporan untuk disampaikan kepada Presiden.

**KETUJUH** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
td.

DR. G. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum  
dan Keamanan

Bistok Sembolon





LAMPIRAN  
 INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 12 Tahun 2011  
 TANGGAL : 27 Juni 2011

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011 – 2015

A. BIDANG PENCEGAHAN

NO	TUJUAN	RENCANA AKSI	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Para Siswa/Pelajar pendidikan menengah tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran gelap narkoba.	Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada para Siswa/Pelajar pendidikan menengah yang rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	+ 10 %	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemendiknas</li> <li>Kemarang</li> <li>Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li> <li>Badan Kepemud- dikan dan Keluarga Berencana</li> </ul>	Meningkatnya jumlah Siswa/Pelajar pen- dikan menengah mendak narkoba.

www.ijphn.go.id



NO	TUJUAN	RENCANA AKSI	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
2	Para Mahasiswa tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran gelap narkoba.	Membentuk dan meningkatkan keterampilan kader anti narkoba di kalangan para Siswa/Pelajar pendidikan menengah yang lingkungannya rendah dan berisiko tinggi dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	+ 10 %	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %	- Kemendiknas - Kemendagri - Badan Kependidikan dan Keluarga Berencana - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah Mahasiswa menolak narkoba.
			+ 10 %	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %		


www.bptp.uw.ac.id

NO	TUJUAN	RENCANA AKSI	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
3.	Para pekerja swasta/wiraswasta diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan generasi muda.	Membentuk dan meningkatkan keragaman kader anti narkoba di kalangan Mahasiswa yang lingkungannya rentan dan berisiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	+10 %	+20 %	+30 %	+40 %	+50 %	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah kader anti narkoba di lingkungan para Mahasiswa
		Membentuk dan meningkatkan keragaman kader Anti Narkoba di instansi swasta/wiraswasta yang lingkungannya rentan dan berisiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	+10 %	+20 %	+30 %	+40 %	+50 %	- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah kader Anti Narkoba di lingkungan perseorangan atau instansi swasta.

www.bpsba.go.id

www.bptn.go.id

NO	TUJUAN	RENCANA AKSI	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
4	Pada pegawai di lembaga Negara pemerintah tidak menyahayakan narkoba dan lar ibat peredaran gelap narkoba	Memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada pegawai negeri rantau dan besesko tinggi dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba  Membentuk dan meningkatkan ketramilhan kader anti narkoba di instansi pemerintah yang jumlahnya mentan dan besesko tinggi dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	+ 10%	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %	Seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah	Meningkatnya jumlah Kader Anti Narkoba di ling kungan instansi Pemerintah.



## B. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR	
			2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Lintasungan pan- dikan merengan bebas dari penya- lanjutan dan pe- redaran gelap nar- kota terutama Ganja, Shabu, Ekstasi, dan Heroin	Melakukan lesi narokda dimula dari pendidikan menengah yang teras dan beresiko tinggi bahasa penyediaan dan peredaran gasap narokda.	6	12	12	12	12	12	Badan Narkotika Nasional	Meningkatkan jumlah pendidikan menengah bebas narokda.
		Memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelajar pendidikan me- nengah yang terak sebagai penyediaan, korban penyediaan, dan pecandu narokda.	6	12	12	12	12	12	Kemakes - Kemensos - Badan Narkotika Nasional	
		Mengungkap jaringan sindikat narokda yang menyebabkan pelajar pendidikan menengah terak sebagai penya-	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %		Polri - Badan Narkotika Nasional	

www.bpa.ub.ac.id

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
2.	tinggurng kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Melakukan test narkoba diunit dan kampus yang terdapat, penyediaan dan peredaran gelap narkoba	6	12	12	12	12	Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah kampus bebas narkoba
		Membentarkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Mahasiswa yang terlibat sebagai penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.	6	12	12	12	12	Kemendes Kemensos Badan Narkotika Nasional	

www.diplo.go.id

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR	
			2011	2012	2013	2014	2015			
		Mengungkap jaringan sindiket narkoba yang mengakibatkan Mahasiswa sebagai penyelenggara, korban penyelenggaraan, dan pecandu narkoba.	0	10%	20%	30%	40%	50%	- Polri - Badan Narkotika Nasional	
3.	Linkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama Ganja, Sabu, Ekstasi dan Heroin.	Melakukan tes narkoba dimulai dari lingkungan kerja yang rentan dan beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Memastikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pekerja atau pegawai yang terlibat sebagai penyelenggara, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.	0	12	12	12	12	12	- Badan Narkotika Nasional - Kemenkes - Bareskrim - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah lingkungan kerja bebas narkoba.

www.bphn.go.id

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Mengungkap jaringan sindikat narkoba yang mengakibatkan pekerja atau pegawai terlibat sebagai penyelenggara, korban, penyelenggara, dan pekaru narkoba	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	Polri Badan Markolka Nasional	
4.	Secara terdapat masyarakat penanam gajra tidak lagi menanam gajra, namun telah berubah ke mata pencarian lain sebagai alternatif pengani cara hidup yang lama.	Melakukan evaluasi se-cara periodik atau insidntil terhadap program yang sedang berlangsung. Menstengikan program terkait guna mempercepat tercapainya hasil yang ditetapkan.	3	12	12	12	12	Badan Markolka Nasional	Meningkatnya jumlah penanam gajra yang telah meninggal karena larna sebagai penanam gajra.

www.bptn.go.id

www.bruijaya.go.id



9

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Membantu petani petani gurem dengan mata pencaharian pengganti lainnya.	+ 25 %	-	+ 50 %	+ 50 %	+ 100 %	Badan Narkotika Nasional	
		Melakukan pengembangan program di daerah baru yang rawan terhadap tanaman ganja ilegal.	1	2	3	4	Badan Narkotika Nasional		



NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
5.	Secara bertahap masyarakat Kam-pung Permai, Jakarta Barat, DKI Jakarta bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan peningkatan program di tempat rawan kota lainnya.	Melakukan evaluasi so-cial percobaan terhadap insidensi program yang sedang berlangsung.	3	12	12	12	12	Badan Narkotika Nasional	Berkurangnya penyalahgunaan narkoba dan sindikat per-edaran gelap narkoba di Kampung Per-mata Jakarta Barat, DKI Jakarta.

www.bpb.go.id



Program



NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Memulikan program di kota lainnya yang rawan terhadap penyelenggaraan dan pendataan grup narkoba.	1	8	10	24	33	Badan Narkoba Nasional	

## C. BIDANG REHABILITASI

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
1	Para pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali pecandu Narkoba yang belum cukup umur melaporkan diri melalui pemerintah wajib lapor	Melakukan pendataan Wajib Lapor secara terpadu  Membarugan kapasitas institusi penerima wajib lapor terdapat (penerima institusi Wajib Lapor)	5.000 orang	7.500 orang	10.000 orang	15.000 orang	20.000 orang	Kemendes Kemensos Polri Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah pecandu yang melaporkan diri dan menerima perawatan
2	Secara bertahap para penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba dapat menerima pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.	Melakukan pendataan korban lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial instansi pemerintah dan komponen masyarakat.  Melakukan pelayanan rehabilitasi penyalahguna, korban	13 Provinsi	20 Provinsi	26 Provinsi	33 Provinsi	- Kemendes Kemensos Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang mengikuti program Rehabilitasi.	

www.bpdj.go.id

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		penyalahgunaan, dan pecandu narkoba,						Rehabilitasi Masyarakat Badan Narkotika Nasional	
		Meningkatkan penguatan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terutama lembaga yang hendak berorientasi beroperasi	3 IP 250 KP	4 IP 275 KP	4 IP 300 KP	4 IP 300 KP	4 IP 325 KP	Badan Narkotika Nasional	
		Melakukan penataan kembali lembaga rehabilitasi sesuai dengan status penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu yang datang sendiri, mengikuti program wajib lapor, bersikap terdakwa, atau terpidana.	6	12	12	12	12	- Kemerkers - Kemensos - Badan Narkotika Nasional	

www.bptn.go.id



NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
4.	Para penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang telah lengkap menyekesakan program rehabilitasi secara bertahap mengikuti program after care untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (relapse)	Melakukan evaluasi program after care yang selama ini sudah ada dan membangun program after care dengan metode yang telah teruji kebenarannya (evidence based).	6	12	42	12	12	Kemensos - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya marian penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, pecandu narkoba yang mengikuti program after care.
		Menyediakan pelayanan mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba dengan program after care.	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	Kemensos - Badan Narkotika Nasional	

www.brn.go.id



www.ub.ac.id

NO	TUJUAN	KEGIYATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Melakukan port- bangunan kapasitas ether care berbasis insyafarakal. Melakukan pemyatan sistem mandapan informasi yang terpadu bagi para marhan pemyahgunaan, kohban pemyahgunaan, dan becabatu narkeba.	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	- Kemensos - Badan Narkeba Nasional - Kemensos - Badan Narkeba Nasional	



**D. BIDANG PEMBERANTASAN**

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
1	Memperkuatnya penyelenggaraan bahan kimia prekursor dan bahan-bahan yang berkaitan dengan jaringan ter-sangka berdasarkan ketentuan yang berlaku	Memperkuat koordinasi instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan bahan kimia prekursor.	12	12	12	12	12	Kementerian Kesehatan BPKM Kementerian Perdagangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Migas PBB Badan Nasional Narkotika Survei Indonesia	Meningkatnya hasil pengungkapan penyelenggaraan bahan kimia prekursor.

www.bpk.go.id



www.bphn.go.id

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Melakukan pengawasan yang tegas dan keras terhadap setiap kejadian penyimpangan bahan kimia prekursor.	25 Kasus	25 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	75 Kasus	Point Badan Narkotika Nasional	
		Prekursor yang tidak diproduksi oleh Prekursor yang dungsa yang tungsa Tersangka yang terlibat produksi kimia prekursor yang ditangkap	+ 25 % + 10 %						



NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
2	Terungkapnya pabrik gelap narkoba daratatau laboratorium umahan dan jaringan sindikat yang terdibat	Mengungkap pabrik gelap narkoba dan Laboratorium runahan.	25 Lab	25 Lab	50 Lab	50 Lab	75 Lab	Polri Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya pengungkapan laboratorium runahan atau gairikan gelap narkoba dan larangan jaringan sindikat
		Meningkatkan koch dinasi para penyidk dan penyidik dalam pengembangan jaring- an sindikat narkoba hingga mengkap produksinya	3 Jaringan	9 Jaringan	15 Jaringan	21 Jaringan	27 Jaringan	Polri	


www.bphn.go.id

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
3.	Terstanya seluruh aset jaringan sindikat narkoba yang terakumulasi di peredaran narkoba	Melakukan penyidikan dan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana pencucian uang sam-pai dengan penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.	5%	10%	15%	20%	25%	Esbi Badan Narkotika Nasional Kecagug Kerluhham	Meningkatnya nilai asset yang disita.
4.	Tindakannya zonye-hidkan dan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sirongi.	Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar aparat penegak hukum baik dalam maupun luar negeri dalam upaya melakukan tindakan tegas dan keras terhadap master	17.000 Kasus	17.500 Kasus	18.000 Kasus	18.500 Kasus	19.000 Kasus	- Bea Cukai - Imigrasi - Polri - Badan Narkotika Nasional Kopkassam	Meningkatnya penyelesaian jumlah kasus TP Narkoba.

www.dpta.go.id

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
5.	Terciptanya aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa.	Melakukan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum.	6	12	12	12	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agung</li> <li>- Kenhukham</li> <li>- Lembaga Pe- masyarakatan</li> <li>- LSM</li> <li>- Tokoh</li> <li>- Pemuda</li> <li>- Tokoh Agama</li> <li>- Tokoh</li> <li>- Masyarakat</li> <li>- Pengacara</li> <li>- Keluarga</li> <li>- Terasngkat/ Ter- dakwa</li> <li>- Tersangkat/ Ter- dakwa</li> </ul>	Berkurangnya apa- tal penegak hu- kum yang terlibat jaringan sindikal markaba

www.bajra.go.id



NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
5		Melakukan pendudukan tanpa pandang bulu terhadap para aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang terlibat jaringan sindikal narkoba melalui proses peradilan.	5	12	12	12	12	Polri Badan Narkotika Nasional Kekaksanaan Rigung Kemhukham	
6	Terselenggaranya peningkatan hukum yang shregi.	Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum di					Badan Cikhai	Berkurangnya permasalahan aparat penegak hukum di	

www.bptk.go.id

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET						PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015			
7.	Terangkatnya jejaring sindikat narkoba internasional	lempangan demi lempangan jejaring sindikat yang lebih besar.	0	12	12	12	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Badan Narkotika Nasional</li> </ul>	lempangan	
		Membangun komunikasi dengan sesama aparat penegak hukum dan saling tukar informasi tentang perkembangan jejaring sindikat yang menjadi target internasional.	2 Jaringan Interna-sional	3 Jaringan Interna-sional	4 Jaringan Interna-sional	5 Jaringan Interna-sional	6 Jaringan Interna-sional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bea Cukai</li> <li>- Imigrasi</li> <li>- Polri</li> <li>- Badan Narkotika Nasional</li> </ul>	Memangkehnya hasil pantauangan jejaring sindikat	

www.bptn.go.id



*[Handwritten signature]*

Selinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KABINET RI  
 Depart. Bidang Politik, Hukum,  
 dan Kemanusiaan,

Disdik Simbelon  
 kementerian.go.id



DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOCYONO

td.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Mengevaluasi dan mengkonstruksikan kebijakan yang telah terjamin sama m	6	12	12	12	12	Badan Cukai Integrasi Poli Badan Narkotika Nasional	

